DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 19
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ... 47
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 53
2.1 Capaian Kinerja Makro 53
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 53
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 54
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 87
2.2.3 Indidkator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 95
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 96
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN 179
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... 180
4.1 Urusan Pendidikan 180
4.2 Urusan Kesehatan 182
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 187
4.4 Urusan Perumahan Rakyat..... 189
4.5 urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 192
4.6 Urusan Sosial 195
BAB V PENUTUP 202
LAMPIRAN.LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2021, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tahun ketiga ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang pembentukan daerah;

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 31.

b. Data geografis wilayah;

Tanah di Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40^{o}, berdasarkan tingkat kemiringan di Kabupaten Kudus, kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)^{o}, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)^{o}, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)^{o} serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)^{o}.

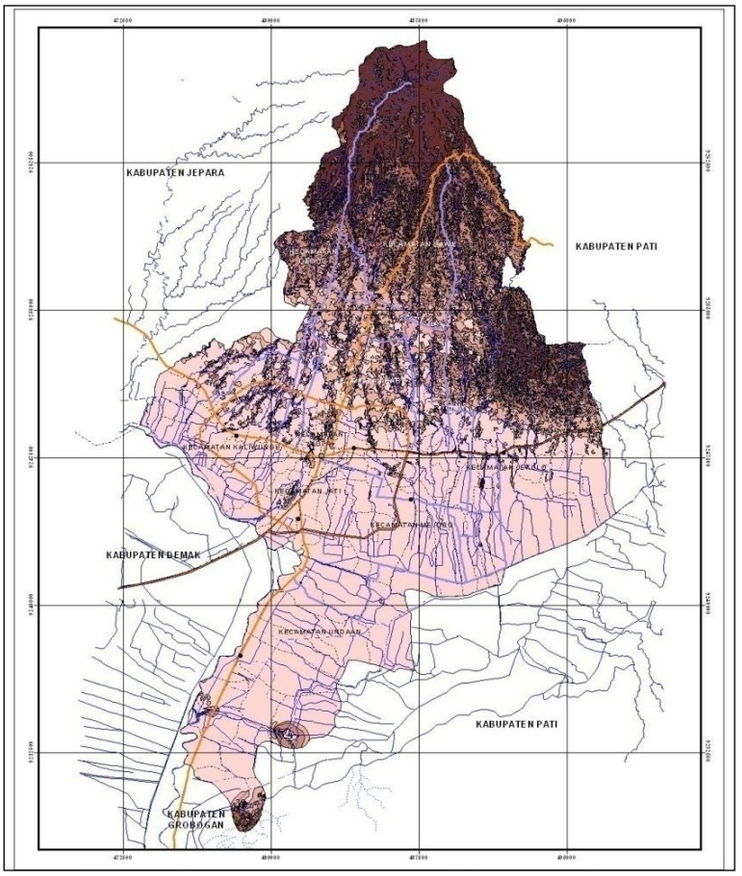

Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Gambar 1.1 Peta Kelerengan Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sangat jarang atau tidak pernah terjadi adanya gerakan tanah. Pada zona ini mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan< 15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasiran dari Formasi Tuf Muria.Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga jarang terjadi adanya gerakan tanah. Bahkan bila kondisi kelerengan diganggu tidak akan membentuk gerakan

tanah, karena tanah di daerah ini umumnya telah teguh. Gerakan tanah yang terjadi di jumpai di lereng-lereng sungai karena adanya gerusan aliran sungai.
Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar 0,3-5 m. Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai > 50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran kadang dari Formasi Tuf Muria.Lahan umumya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga kadang-kadang terjadi adanya gerakan tanah, bila kondisi kelerengan diganggu.Karena tanah di daerah ini umumnya sebagian masih merupakan tanah lepas-lepas yang menumpang di batuan dasarnya.Gerakan tanah dijumpai di lereng-lereng yang terjal dan mengarah ke lembah sungai.Penyebab gerakan tanah di zona ini umumnya disebabkan oleh kondisi tanah yang belum teguh dan gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal dan kelerengan tinggi. Tebal tanah berkisar antara 0,5–10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir–Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sering terjadi adanya gerakan tanah. Gerakan tanah lama maupun baru akan sering terjadi. Faktor penyebab gerakan tanah di daerah ini karena kondisi tanah lapuk yang menumpang di batuan segar, kelerengan terjal dan sebagian terjadi karena adanya penggundulan hutan. Tebal tanah berkisar 0,3 ->5m.

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan.Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam.Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

Wilayah Kabupaten Kudus pada bagian utara merupakan wilayah dengan kelerengan 20% hingga lebih dari 45% yang didominasi jenis tanah latosol dan grumosol yang rawan longsor. Sedangkan wilayah bagian selatan relatif lebih datar, yang disusun oleh tanah alluvial yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan kondisi ini menjadikan bagian selatan Kabupaten Kudus sebagai sentra pertanian yang subur. Wilayah pertanian ini rata-rata berada pada daerah cekungan yang merupakan pertemuan lembah Pegunungan Muria, Pegunungan Patiayam, dan Pegunungan Kendeng Utara, sehingga membuat daerah ini rawan terhadap bencana banjir. Wilayah Kabupaten Kudus yang rawan bencana banjir dan longsor seperti terlihat pada Gambar 1.2.

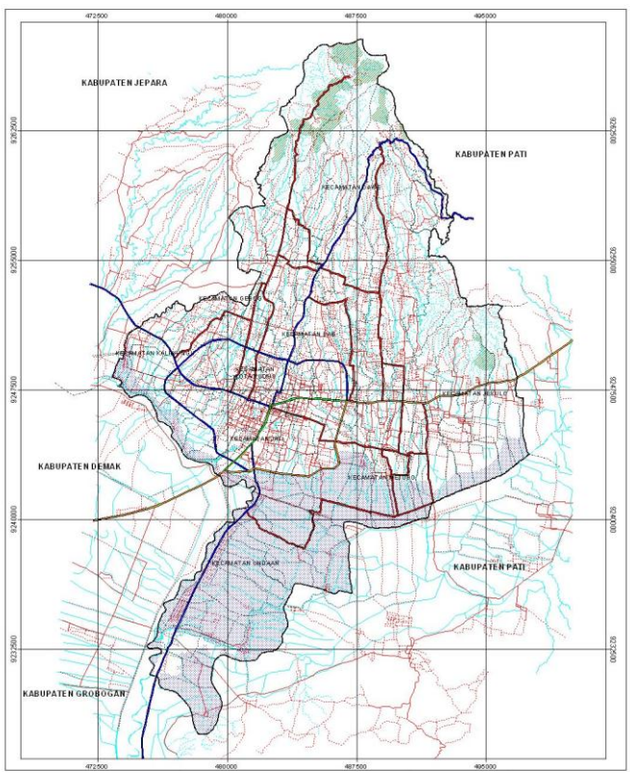

Sumber : RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032

Gambar 1.2. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus

c. Jumlah penduduk;

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2017	415.830	49.78	419.488	50,22	835.318
2018	419.212	49.23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebanyak 432.754 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 433.215 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 867.205 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 433.374 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 433.831 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki untuk tiap

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2021

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-10	75.742	71.198	146.940
11-20	69.066	65.308	134.374
21-30	68.408	65.528	133.936
31-40	70.251	69.212	139.463
41-50	62.755	65.138	127.893
51-60	48.937	53.067	102.004
61-70	28.243	28.784	57.027
> 70	9.972	15.596	25.568
JUMLAH	433.374	433.831	867.205

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola *Aging Population* pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

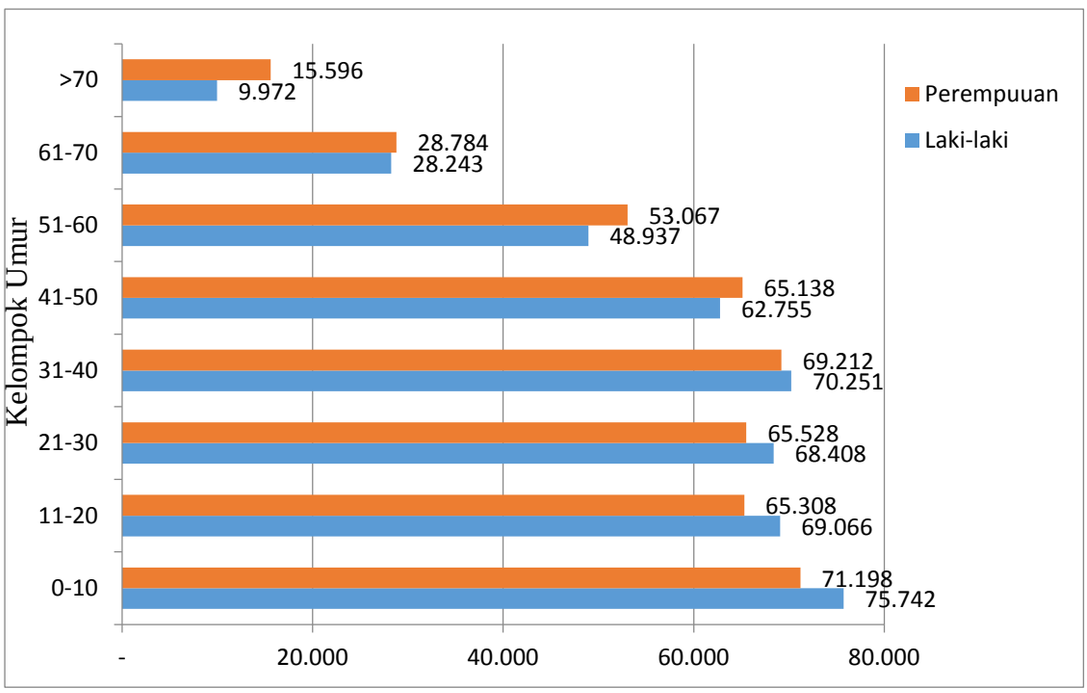

Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2021

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia lebih muda khususnya pada rentang usia 0-10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 146.940 jiwa terdiri perempuan 71.198 dan laki-laki 75.742, sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 31-40 tahun sebesar 139.463 jiwa terdiri dari perempuan 69.212 dan laki-laki 70.251.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio*
di Kabupaten Kudus Tahun 2021

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2017	190.543	592.830	51.945	835.318	40,90
2018	197.987	603.611	49.880	851.478	41,07
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 41,36.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Tingkat pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Sekolah	178.808	178.808	207.199	215.520	225.946
Tidak/Belum Tamat SD	65.291	65.291	63.716	64.338	62.373
Tamat SD/sederajat	255.704	255.704	245.652	236.051	229.125
Tamat SLTP/sederajat	144.251	144.251	144.957	146.140	144.005
Tamat SLTA/sederajat	150.853	150.853	154.220	157.367	157.921
Akademi / Sarjana	40.411	40.411	44.311	46.553	47.835
Jumlah Penduduk	835.318	835.318	860.055	865.969	867.205

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudusn pada tahun 2021 adalah pada jenjang Tamat SD/Sederajat yaitu 229.125 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana mengalami peningkatan 1.282 orang atau naik 2,68 % dibandingkan tahun 2020.

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan;

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang terbagi 123 desa dan 9 kelurahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Kecamatan dan Desa/Keluarahan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1	Kec. Kaliwungu	1	Desa Bakalan Krapyak
		2	Desa Prambatan Kidul
		3	Desa Prambatan Lor
		4	Desa Garung Kidul
		5	Desa Setrokalangan
		6	Desa Banget
		7	Desa Blimbing Kidul
		8	Desa Sidorekso
		9	Desa Gamong
		10	Desa Kedungdowo
		11	Desa Garung Lor
		12	Desa Karangampel
		13	Desa Mijen
		14	Desa Kaliwungu
		15	Desa Papringan
2	KOTA	16	Kelurahan Purwosari
		17	Desa Janggalan
		18	Desa Demangan
		19	Kelurahan Sunggingan
		20	Kelurahan Panjunan
		21	Kelurahan Wergu Kulon

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		22	Kelurahan Wergu Wetan
		23	Kelurahan Mlati Kidul
		24	Kelurahan Mlatinorowito
		25	Desa Mlati Lor
		26	Desa Nganguk
		27	Desa Kramat
		28	Desa Demaan
		29	Desa Langgardalem
		30	Desa Kauman
		31	Desa Damaran
		32	Kelurahan Kerjasan
		33	Kelurahan Kajeksan
		34	Desa Krandon
		35	Desa Singocandi
		36	Desa Glantengan
		37	Desa Kaliputu
		38	Desa Barongan
		39	Desa Burikan
		40	Desa Rendeng
3	Kec. Jati	41	Desa Jetiskapuan
		42	Desa Tanjungkarang
		43	Desa Jati Wetan
		44	Desa Pasuruhan Kidul
		45	Desa Pasuruhan Lor
		46	Desa Ploso
		47	Desa Jati Kulon
		48	Desa Getaspejaten
		49	Desa Loram Kulon
		50	Desa Loram Wetan
		51	Desa Jepangpakis
		52	Desa Megawon
		53	Desa Ngembal Kulon
		54	Desa Tumpangkrasak
4	Kec. Undaan	55	Desa Wonosoco
		56	Desa Lambangan
		57	Desa Kalirejo
		58	Desa Medini
		59	Desa Sambung
		60	Desa Glagahwaru
		61	Desa Kutuk
		62	Desa Undaan Kidul

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		63	Desa Undaan Tengah
		64	Desa Karangrowo
		65	Desa Larikrejo
		66	Desa Undaan Lor
		67	Desa Wates
		68	Desa Ngemplak
		69	Desa Terangmas
		70	Desa Berugenjang
5	Kec. Mejobo	71	Desa Gulang
		72	Desa Jepang
		73	Desa Payaman
		74	Desa Kirig
		75	Desa Temulus
		76	Desa Kesambi
		77	Desa Jojo
		78	Desa Hadiwarno
		79	Desa Mejobo
		80	Desa Golantepus
		81	Desa Tenggeles
6	Kec. Jekulo	82	Desa Sadang
		83	Ds. Bulungcangkring
		84	Desa Bulung Kulon
		85	Desa Sidomulyo
		86	Desa Gondoharum
		87	Desa Terban
		88	Desa Pladen
		89	Desa Klaling
		90	Desa Jekulo
		91	Desa Hadipolo
		92	Desa Honggosoco
		93	Desa Tanjungrejo
7	Kec. Bae	94	Desa Dersalam
		95	Desa Ngembalrejo
		96	Desa Karangbener
		97	Desa Gondangmanis
		98	Desa Pedawang
		99	Desa Bacin
		100	Desa Panjang
		101	Desa Peganjaran

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		102	Desa Purworejo
		103	Desa Bae
8	Kec. Gebog	104	Desa Gribig
		105	Desa Klumpit
		106	Desa Getasrabi
		107	Desa Padurenan
		108	Desa Karangmalang
		109	Desa Besito
		110	Desa Jurang
		111	Desa Gondosari
		112	Desa Kedungsari
		113	Desa Menawan
		114	Desa Rahtawu
9	Kec. Dawe	115	Desa Samirejo
		116	Desa Cendono
		117	Desa Margorejo
		118	Desa Rejosari
		119	Desa Kandangmas
		120	Desa Glagah Kulon
		121	Desa Tergo
		122	Desa Cranggang
		123	Desa Lau
		124	Desa Piji
		125	Desa Puyoh
		126	Desa Soco
		127	Desa Ternadi
		128	Desa Kajar
		129	Desa Kuwukan
		130	Desa Dukuhwaringi
		131	Desa Japan
		132	Desa Colo

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah;

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dengan :

- Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf ahli Bupati;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- Untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih menggunakan Perda lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

Rincian jumlah perangkat daerah, unit kerja dan jumlah pegawai per unit kerja sebagaimana tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja dan pegawai

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	Sekretariat Daerah	7
2	Bagian Hukum	11
3	Bagian Perekonomian	9
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11
5	Bagian Organisasi	13
6	Bagian Umum	32
7	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	26
8	Bagian Administrasi Pembangunan	7
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	14
10	Bagian Pemerintahan	10
11	Sekretariat DPRD	28
12	Bappeda	37
13	BPPKAD	73
14	BKPP	44
15	Sekretariat KPU	1
16	Inspektorat	45
17	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB	39
18	Dinas PKPLH	161
19	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46
20	Dinas Pertanian dan Pangan	93
21	Dinas PUPR	96
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
23	Dinas Perdagangan	129
24	Satuan Polisi Pamong Praja	52
25	Dinas PMPTSP	28
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26
27	Dinas Perhubungan	80
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	26
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	46
30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
31	Kecamatan Kota Kudus	21
32	Kelurahan Purwosari	8
33	Kelurahan Sunggingan	6
34	Kelurahan Panjunan	9
35	Kelurahan Wergu Wetan	11
36	Kelurahan Wergu Kulon	8
37	Kelurahan Mlati Kidul	9
38	Kelurahan Mlatinorowito	7
39	Kelurahan Kerjasan	8
40	Kelurahan Kajeksan	7
41	Kecamatan Jekulo	23
42	Kecamatan Gebog	20
43	Kecamatan Dawe	26
44	Kecamatan Kaliwungu	18
45	Kecamatan Jati	19
46	Kecamatan Undaan	17
47	Kecamatan Mejobo	21
48	Kecamatan Bae	20
49	Dinas Kesehatan	98
50	UPT Puskesmas Bae	28
51	UPT Puskesmas Dersalam	26
52	UPT Puskesmas Dawe	46
53	UPT Puskesmas Gondosari	28
54	UPT Puskesmas Gribig	41
55	UPT Puskesmas Jati	32
56	UPT Puskesmas Jekulo	42
57	UPT Puskesmas Jepang	37
58	UPT Puskesmas Kaliwungu	37
59	UPT Puskesmas Mejobo	40
60	UPT Puskesmas Ngembal Kulon	25
61	UPT Puskesmas Ngemplak	27
62	UPT Puskesmas Purwosari	28
63	UPT Puskesmas Rejosari	45
64	UPT Puskesmas Rendeng	27
65	UPT Puskesmas Sidorekso	27
66	UPT Puskesmas Tanjungrejo	36
67	UPT Puskesmas Undaan	47
68	UPT Puskesmas Wergu Wetan	30
69	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	123
70	SMP Negeri 1 Kudus	38
71	SMP Negeri 2 Kudus	43

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
72	SMP Negeri 3 Kudus	36
73	SMP Negeri 4 Kudus	33
74	SMP Negeri 5 Kudus	40
75	SMP Negeri 1 Jati	38
76	SMP Negeri 2 Jati	34
77	SMP Negeri 1 Bae	33
78	SMP Negeri 2 Bae	32
79	SMP Negeri 3 Bae	34
80	SMP Negeri 4 Bae	31
81	SMP Negeri 1 Jekulo	38
82	SMP Negeri 2 Jekulo	34
83	SMP Negeri 3 Jekulo	30
84	SMP Negeri 1 Mejobo	33
85	SMP Negeri 2 Mejobo	37
86	SMP Negeri 1 Undaan	26
87	SMP Negeri 2 Undaan	33
88	SMP Negeri 1 Dawe	25
89	SMP Negeri 2 Dawe	25
90	SMP Negeri 3 Dawe	9
91	SMP Negeri 1 Kaliwungu	37
92	SMP Negeri 2 Kaliwungu	37
93	SMP Negeri 1 Gebog	38
94	SMP Negeri 2 Gebog	36
95	Koordinator Wilayah Kecamatan Kota	273
96	Koordinator Wilayah Kecamatan Jati	271
97	Koordinator Wilayah Kecamatan Undaan	269
98	Koordinator Wilayah Kecamatan Bae	276
99	Koordinator Wilayah Kecamatan Gebog	376
100	Koordinator Wilayah Kecamatan Dawe	395
101	Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu	274
102	Koordinator Wilayah Kecamatan Jekulo	419
103	Koordinator Wilayah Kecamatan Mejobo	305
104	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
105	RSUD Dr.Loekmonohadi	484
106	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13
Jumlah		6.568

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Sedangkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana tabel 1.7. berikut ini.

Tabel 1.7
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	**1,986,888,213,950**	**2,141,479,591,238**	**107.78**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**367,504,396,000**	**506,702,739,015**	**137.88**
Pendapatan Pajak Daerah	139,486,900,000	148,813,882,259	106.69
Hasil Retribusi Daerah	22,772,851,000	25,752,831,045	113.09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,277,165,000	8,371,225,490	90.23
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195,967,480,000	323,764,800,221	165.21
PENDAPATAN TRANSFER	**1,548,266,507,950**	**1,583,730,741,223**	**102.29**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1,387,168,960,950**	**1,403,607,437,771**	**101.19**
Dana Bagi Hasil	233,385,363,000	254,976,092,494	109.25
Dana Alokasi Umum	747,504,503,000	747,504,503,000	100.00
Dana Alokasi Khusus	230,997,140,950	225,977,326,477	97.83
Dana Insentif Daerah	24,112,366,000	24,112,366,000	100.00
Dana Desa yang bersumber dari APBN	151,169,588,000	151,037,149,800	99.91
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**161,097,547,000**	**180,123,303,452**	**111.81**
Bagi Hasil Pajak Provinsi	156,699,547,000	175,804,285,452	112.19
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	4,398,000,000	4,319,018,000	98.20
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**71,117,310,000**	**51,046,111,000**	**71.78**
Pendapatan Hibah	6,300,000,000	5,541,000,000	87.95
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64,817,310,000	45,505,111,000	70.21
BELANJA	**2.268.883.977.950**	**1.872.575.102.318**	**82,53**
Belanja Operasi	1.730.422.134.856	1.447.462.667.314	83,65
Belanja Modal	253.558.303.459	148.367.195.044	58,51
Belanja Tak Terduga	9.890.383.635	2.234.715.700	22,59
Belanja Transfer	275.013.156.000	274.510.524.20	99,82
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	288.295.764.000	288.295.764.737	100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	288.295.764.000	288.295.764.737	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.000.000.000	5.541.000.000	87,95
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	5.541.000.000	87,95
PEMBIAYAAN NETTO	**281.995.764.000**	**282.754.764.737**	**100,27**

Sumber : BPPKAD

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintahan daerah;
Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis dalam tahun 2021 yaitu :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2021, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,16 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 8,76 dan harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 13,24. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

- Pendidikan
  Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia antara lain semakin

lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai "ke-Bhineka Tunggal Ika-an" dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

- Kesehatan
  Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi pada tahun 2021 yaitu 6,75 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 150,95 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Tata kelola pemerintahan

   Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima.

Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2020 sebesar 68,93, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

   Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2021. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

   Angka kriminalitas pada tahun 2021 sebesar 0,01 cenderung relative stabil dan turun dari tahun

2020 sebesar 0,02. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

   Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

   Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,31% (64.2440 jiwa) pada tahun 2020 menjadi 7,60% (67.060 jiwa) pada tahun 2021. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2021 sebesar 3,77 %.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai

yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

b. Visi, Misi Bupati

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : *Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera*

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
  1) Pendidikan
     a) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
     b) Program pendidikan non formal.
  2) Kesehatan
     a) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
     b) Program Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

c) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
d) Program Pelayanan Kesehatan BLUD
e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
f) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
b) Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c) Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
d) Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
e) Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan

4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
a) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
b) Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum.
c) Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d) Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.

6) Sosial
a) Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.
b) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin.
c) Program penanggulangan bencana daerah

- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja
   a) Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
   b) Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan.
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3) Pangan
   Program peningkatan ketahanan pangan.
4) Pertanahan
   Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.
5) Lingkungan Hidup
   a) Program pengendalian dan konservasi lingkungan hidup.
   b) Program pembinaan, pengawasan dan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup.
   c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   a) Program pelayanan pendaftaran penduduk
   b) Program pelayanan pencatatan sipil
   c) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat.
   b) Program fasilitasi pemerintahan desa.
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   Program Keluarga Berencana.
9) Perhubungan
   a) Program peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.
   b) Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ.

10) Komunikasi dan Informatika
    a) Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik.
    b) Program pengembangan teknologi dan sistem informasi.
11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
12) Penanaman Modal
    a) Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
    b) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
    c) Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
    d) Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.
13) Kepemudaan dan Olah Raga
    a) Program kepemudaan.
    b) Program peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga.
14) Statistik
    Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
15) Persandian
    Program pengelolaan persandian
16) Kebudayaan
    Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
17) Perpustakaan
    Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi Perpustakaan.
18) Kearsipan
    Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan.

- Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan
   Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
2) Pariwisata
   Program peningkatan dan pengembangan pariwisata.

3) Pertanian
   a) Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan
   b) Program peningkatan produksi sarana prasarana peternakan.
4) Kehutanan
   Program pengelolaan taman hutan raya
5) Energi dan sumber daya mineral
   Program pelayanan perizinan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral
6) Perdagangan
   a) Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen
   b) Program peningkatan pengelolaan pasar
   c) Program Pembinaan PKL dan asongan
7) Perindustrian
   Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
8) Transmigrasi
   Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi

- Fungsi penunjang urusan pemerintahan

1) Administrasi Pemerintahan
   a) Program fasilitasi tata pemerintahan
   b) Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
   c) Program peningkatan kesejahteraan rakyat
   d) Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.
   e) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
   f) Program peningkatan perekonomian daerah
   g) Program pengelolaan Administrasi Pembangunan
   h) Program Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa
   i) Program penyelenggaraan kehumasan
   j) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
   k) Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan

2) Pengawasan
   a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
   b) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
3) Perencanaan
   a) Program perencanaan pembangunan daerah.
   b) Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya
   c) Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
4) Keuangan
   a) Program peningkatan pendapatan daerah
   b) Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah.
   c) Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah.
   d) Program pengelolaan perbendaharaan daerah.
   e) Program pengelolaan aset daerah.
5) Kepegawaian
   a) Program penyelenggaraan administrasi aparatur.
   b) Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur.
6) Penelitian dan Pengembangan
   Program penelitan dan pengembangan daerah.

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

   Program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

   - Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

     1) Pendidikan
        a) Program Pengelolaan Pendidikan, dilaksanakan:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

b) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan :
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat

2) Kesehatan

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kab/ Kota
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah UKP Kab/ Kota

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman :
1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga
2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Setra Makanan Jajanan
4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
5. Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota

d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

e) Program Penataan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

f) Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

a) Program pengembangan perumahan
1. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

b) Program Kawasan Permukiman
1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha

c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

c) Program Penanggulangan Bencana
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

6) Sosial

a) Program Pemberdayaan Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Rehabilitasi Sosial
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial

c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Penanganan Bencana
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota

e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
   2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c) Program Penempatan Tenaga Kerja
   1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
   2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   3. Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
   4. Penerbitan Perpanjangan Imta yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
d) Program Hubungan Industrial
   1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
   2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
b) Program Perlindungan Perempuan
   1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
   2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
c) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

   Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

e) Program Perlindungan Khusus Anak
   Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Pangan

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
   1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama

b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
   3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi

c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
   Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
   Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4) Pertanahan

a) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
   Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

5) Lingkungan Hidup
a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Penyimpanan Sementara Limbah B3
e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
h) Program Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Sampah

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a) Program Pendaftaran Penduduk
1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

b) Program Pencatatan Sipil
   1. Pelayanan Pencatatan Sipil
   2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a) Program Penataan Desa
      Penyelenggaraan Penataan Desa
   b) Program Peningkatan Kerjasama Desa
      Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
   c) Program Administrasi Pemerintahan Desa
      Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
      Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   a) Program Pengendalian Penduduk
      1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
      2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
   b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
      1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal
      2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9) Perhubungan.
a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

10) Komunikasi dan Informatika

a) Program Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Aplikasi Informatika
1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    a) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
        1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
        2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
        3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    b) Program Pengembangan UMKM
       Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

12) Penanaman Modal
    a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
        1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
        2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
    b) Program Promosi Penanaman Modal
       Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    c) Program Pelayanan Penanaman Modal
       Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
       Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
       Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

13) Kepemudaan dan Olah Raga
    a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

14) Statistik
a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

15) Persandian
a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

16) Kebudayaan
a) Program Pengembangan Kebudayaan
1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

c) Program Pembinaan Sejarah
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

e) Program Pengelolaan Permuseuman
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

17) Perpustakaan
a) Program Pembinaan
1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

18) Kearsipan
a) Program Pengelolaan Arsip
1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

- Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan
a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

b) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

2) Pariwisata
a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b) Program Pemasaran Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

3) Pertanian

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Pembangunan Prasarana Pertanian

b) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

c) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

d) Program Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

4) Kehutanan

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota

5) Energi dan Sumber Daya Mineral
   a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
      Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota

6) Perdagangan
   a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
      1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
   b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
      1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
      2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
      3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c) Program Pengembangan Ekspor
      Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
      Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
   e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
      Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

7) Perindustrian
   a) Program Hubungan Industrial
      1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

8) Transmigrasi
   a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
      Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- fungsi penunjang urusan pemerintahan

1) Pemerintahan Sekretariat Daerah
   a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
      1. Administrasi Tata Pemerintahan
      2. Fasilitasi Kerjasama Daerah
   b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
      1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
      2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
   c) Program Perekonomian dan Pembangunan
      1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
      2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

2) Pemerintahan Sekretariat DPRD
   a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
      1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
      2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
      3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
      4. Peningkatan Kapasitas DPRD
      5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
      6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
      7. Fasilitasi Tugas DPRD

3) Perencanaan
   a) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
      1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4) Keuangan
   a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
      1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
      2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
      3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
      4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
   c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

5) Kepegawaian
   a) Program Kepegawaian Daerah
      1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
      2. Mutasi dan Promosi ASN
      3. Pengembangan Kompetensi ASN
      4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

6) Penelitian dan Pengembangan
   a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
      1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
      2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
      3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
      4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

7) Pengawasan
   a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
      1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
      1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      2. Pendampingan dan Asistensi

8) Kewilayahan
   a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
      Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
      Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
      Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
      Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

9) Pemerintahan Umum
   a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
      Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
      1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah daerah, sehingga mampu berkreasi dan inovatif dalam menggali dan mengalokasikan potensi daerah yang bertujuan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Seuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib, yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengakomodir pelaksanaan pemenuhan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhannya sesuai dengan kondisi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus memacu pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan menyusun Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam berkoordinasi dan konsolidasi internal guna penyelenggaraan pelayanan dasar yang mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana batas waktu yang ditetapkan secara nasional, dan bertujuan untuk memberikan landasan

hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud di atas, juga diatur terkait pembetukan Tim Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus, sehingga diharapkan peyelenggaran pemenuhan SPM di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan secara optimal dan terkoordinir berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum

b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan landasan dalam penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

c. Kebijakan umum

Standar Pelayanan Minimal memiliki tujuan yang sangat ideal dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara atas pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintah daerah. Namun demikian penyediaan pelayanan dasar dengan memperhatikan standar pelayanan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kudus tidak semata-mata berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, melainkan bahwa hal tersebut merupakan pula wujud kebijakan visi dan misi Kepala Daerah sebagai top manager Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Perlu dikemukakan bahwa dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, telah ditetapkan indikator-indikator yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan dasar baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki komitmen yang serius agar setiap warga dapat memperoleh jaminan kualitas dari hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun. Meskipun indikator kunci capaian visi dan misi yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 belum secara keseluruhan mencakup jenis pelayanan beserta indikator capaian yang ditentukan dalam SPM, namun akan terus dilakukan upaya agar perencanaan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun kedepan dapat lebih mengacu pada target nilai capaian dan batas waktu capaian yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menuangkan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan beberapa penyesuaian pada nomenklatur program dan kegiatan.

Langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menegaskan komitmen untuk segera

melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut :

- Mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi terkait dengan urusan wajib dan pilihan untuk segera melakukan penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM dengan target tahunan yang disesuaikan dengan ketentuan tenggang tahun pencapaiannya ;
- Melakukan pengintegrasian Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM pada masing-masing bidang ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan dengan melibatkan TAPD
- Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib yang menjadi prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus.

Rencana Arah Kebjakan Pembangunan di Kabupaten Kudus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 diproritaskan sebagaimana tabel berikut:

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan				
Tahun 2020	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing, dengan prioritas : 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan; 3. Penguatan ekonomi kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur; 6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	**Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**, dengan prioritas: 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif; 2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; 3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	**Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif**, dengan prioritas: 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian 2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	**Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman**, dengan prioritas: 1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi; 2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	**Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas**, dengan prioritas: 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penguatan Daya Saing Daerah; 3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan; 4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel beikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75	75,16	0,21
2	Angka Kemiskinan	7,31	7,60	3,81
3	Angka Pengangguran	5,53	3,77	-46,68
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3,11	-1,98	-57,07
5	Pendapatan Per Kapita	123.890.000	130.410.000	4,99
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20,55	-	

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1) Urusan Pendidikan, sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
   a. Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi dengan capaian 321 unit;
   b. Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 300 orang;
   c. Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian tidak ada;
   d. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD dengan capaian 1.825 orang;
   e. Jumlah Pendidik pada PAUD dengan capaian 2.792 orang;
   f. Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak usia Dini, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian 2.115 orang;
   g. Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidik dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal dari Lembaga Pemerintah yang Berwenang dengan capaian 511 orang;
   h. Jumlah SD Negeri Terakreditasi dengan capaian 422 unit;
   i. Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 53.960 orang
   j. Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian 53.960 orang;
   k. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 3.566 orang;
   l. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 4.121 orang;
   m. Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 844 orang;
   n. Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 707 orang;

o. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik dengan capaian 1.820 orang;
p. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan capaian 285 orang;
q. Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat dengan capaian 422 orang;
r. Jumlah SMP terakreditasi dengan capaian dengan capaian 50 unit;
s. Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 20.727 orang;
t. Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian 20.727 orang;
u. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 1.502 orang;
v. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 1.636 orang;
w. Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 236 orang;
x. Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 302 orang;
y. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik dengan capaian 802 orang;
z. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan capaian 38 orang;
aa. Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat dengan capaian 214 orang;
bb. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi dengan capaian 9 unit;

cc. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 1.467;
dd. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian 0;
ee. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan dengan capaian 340 orang;
ff. Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidik Kesetaraan dengan capaian 351 orang;
gg. Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dengan capaian 322 orang;
hh. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan capaian 0 (tidak ada);
ii. Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1 dengan capaian 14 orang.

2) Urusan Kesehatan, sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten
a. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai Standar dengan capaian 7 unit;
b. Jumlah RS Dibina dan Dipersiapkan Akreditasinya dengan capaian 7 unit;
c. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 15.612 meliputi : Ketersediaan alat kesehatan, Pemeriksaan laboratorium, Obat TTD, BHP, Vaksin TD, Buku KIA;
d. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Antenatal dengan capaian 3.053 meliputi Dokter : 326, Dokter spesialis 32, Bidan 847, Perawat 1.848;
e. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 14.005 meliputi : Ketersediaan alat kesehatan termasuk (anafikatik), Obat (Vit A Merah), BHP, Buku KIA ;
f. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Persalinan Sesuai Standar dengan capaian 3.115 meliputi Dokter: 326, Dokter spesialis 32, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62;
g. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 13.911 meliputi :

Ketersediaan alat kesehatan, Pemeriksaan laboratorium, Obat (salf mata, Vit K), Vaksin HBO, BHP, Formulir MTBM formulir , BBL, Buku KIA ;

h. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Standar dengan capaian Dokter 326, Dokter spesialis, 32, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62;
i. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 57.152 meliputi : Ketersediaan alat kesehatan termasuk (anafikatik), Obat (Vit A biru dan merah), Vaksin imunisasi dasar, BHP, Buku KIA;
j. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62;
k. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 126.004 meliputi : Ketersediaan alat UKS kit, Buku Rapor Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner skrining kesehatan;
l. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
m. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 262.596 meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur TB, Tensi meter, Glukometer, Tes Strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, Aplikasi Sistem Informasi PTM;
n. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
o. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 61.239 meliputi , Strip uji gula darah, Kolesterol, Instrumen Geriatrik, Instrumen Abbreviated Menta Test, Instrumen Activity Daily Living (peket pengkajian paripurna pasien geriatric, Buku kesehatan lansia;
p. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;

q. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 98.452 meliputi : Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE, Tensimeter, Aplikasi Sistem Informasi PTM;
r. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
s. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 23.495 meliputi : Glukometer, Strip tes gula darah, Kapas alkohol, lancet;
t. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
u. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 1.645 meliputi : buku pedoman diagnosis pertolongan gangguan jiwa, kit alat fiksasi, media KIE, formulir pencatatan pelaporan;
v. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Perawat 1.848;
w. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 10.430 meliputi : Media KIE, Reagen Zn TB, Masker rumah tangga, Masker N95, Pot dahak, kaca slide, BHP, Catridge TCM, SOP;
x. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Perawat 1.848, Analis tehnik Laboratorium Medik (ATLM) 121, Tenaga kesehatan masyarakat 13, Radiographer (penata rontgen) 50;
y. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian untuk jumlah sasaran 19.622 meliputi : Media KIE, RDT, BHP;
z. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, ATLM 121, Tenaga kesehatan masyarakat 80;

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 35,25 ha;

b. Panjang Sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 17.702 m;
c. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 0 karena Kabupaten Kudus tidak ada pantai;
d. Panjang Pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 0 karena Tidak ada wilayah pantai;
e. Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan / Pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
f. Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian ada (1);
g. Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kab dengan capaian Tidak ada;
h. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 35,25 ha;
i. Panjang Sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 17.702 m;
j. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
k. Panjang Pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
l. Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan / Pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
m. Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
n. Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kab dengan capaian Tidak ada;
o. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik dengan capaian 87,9 %;
p. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik dengan capaian 87,9 %;

q. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tester dalam Kondisi Baik dengan capaian 87,9 %;
r. Penetapan Dokumen Rispam Kabupaten dengan capaian ada (1 Dokumen);
s. Tersusun dan ditetapkannya Jastrada Kab dengan capaian ada (1 dokumen);
t. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab Penyelenggara SPAM dengan capaian idak ada;
u. Jumlah Izin yang Diberikan kepada Badan Usaha untuk Melakukan Penyelenggaraan SPAM dengan capaian tidak ada;
v. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Lain dengan capaian tidak ada;
w. Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Menggunakan SPALD-S dengan capaian 2.056;
x. Jumlah Rumah dengan Akses Sambungnan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Menggunakan SPALD-T dengan capaian 1.356;
y. Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setemoat dan Data Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Menggunakan SPALD-S dan SPALD-T dengan capaian 3.812;
z. Jumlah Rumah yang sudah Menerima Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja dengan capaian 34 rumah;
aa. Jumlah Rumah yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Lumpur Tinja dengan capaian 34 rumah;
bb. Jumlah Rumah yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Air Limbah Domestik dengan capaian 1.356 rumah;
cc. Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar dengan capaian 30,57 %;
dd. Kinerja Penyediaan Pelayanan IPLT Akses Aman dengan capaian 23,66 %;
ee. Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman dengan capaian 23,66 %;
ff. Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat dengan capaian 23,66 %;
gg. Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja dengan capaian 33,33 %;

hh. Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja dengan capaian 11,53 %;
ii. Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD dengan capaian 100 %;
jj. Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja dengan capaian 0,42 %;
kk. Rasio Bangunan Gedung (kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi dengan capaian 100 %;
ll. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting Jml komulatif dengan capaian 12.257 izin;
mm. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung dengan capaian Ada, Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
nn. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung dengan capaian Ada, Keputusan Bupati Kudus No. 600/226/2021 tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung ;
oo. Jumlah Bangunan Gedung yang Ditetapkan oleh Bupati untuk Dilindungi dan Dilestarikan dengan capaian 4;
pp. Jumlah Bangunan Gedung yang Ditetapkan oleh Bupati Walikota untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten dengan capaian tidak ada;
qq. Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kab dengan capaian 3.673 unit;
rr. Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemeritah Kabupaten/ Kota yang dipelihara/ Dirawat dengan capaian 179 unit;
ss. Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalaan Kewenangan Kab dengan capaian 639.262 m;
tt. Panjang Jalan yang Dibangun dengan capaian tidak ada;
uu. Panjang Jembatan yang Dibangun dengan capaian tidak ada;
vv. Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur/Fungsi) dengan capaian 2.569 m;
ww. Panjang Jembatan yang Diganti/Dilebarkan dengan capaian 0 m;
xx. Panjang Jalan yang Direkonstruksi / Direhabilitasi dengan capaian 7.232 m;

yy. Panjang Jembatan yang Direhabilitasi dengan capaian 0 m;
zz. Panjang Jalan yang Dipelihara dengan capaian 4.061,5 m;
aaa. Panjang Jembatan yang Dipelihara dengan capaian tidak ada;
bbb. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;
ccc. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten dengan capaian 164 orang;
ddd. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi Ahli di Wilayh Kabupaten dengan capaian 164 orang;
eee. Terselenggaranya Sistem Infromasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang Aktif dengan Data Termutakhir dengan capaian tidak ada;
fff. Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/ Kota untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBD Kab dengan capaian tidak ada;
ggg. Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBN dengan capaian tidak ada;
hhh. Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari Pendanaan Lainnya dengan capaian tidak ada;
iii. Tersedianya Data dan Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Sesuai Kewenangannya yang Sudah dan Sedang Dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Termutakhir Secara Berkala dengan capaian tidak ada;
jjj. Tersedianya Data dan Profil OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten dengan capaian tidak ada;
kkk. Tersedianya Data dan Informasi Pelatihan Tenaga Operator dan Teknis/ Analis Konstruksi di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Sendiri atau Melalui Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang Diregistrasi oleh Menteri yang Membidangi Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah Lainnya dengan capaian tidak ada;

lll. Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknisi/Analis dengan capaian tidak ada;

mmm. Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang Tersertifikasi Operator/ Teknisi/ Analis di Wilayah Kab dengan capaian tidak ada;

nnn. Tersedianya Data dan Informasi Badan Usaha yang Mendapatkan Pembinaan di Wlayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;

ooo. Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui dengan capaian tidak ada;

ppp. Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pengawasan Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya dengan capaian tidak ada;

qqq. Tersedianya Data dan Informasi Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya dengan capaian tidak ada;

rrr. Tersedianya Data dan Informasi Hasisl Pengawasan Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya dengan capaian tdak ada;

sss. Jumlah Badan Usaha yang Memiliki IUJKN di Wilayah Kab 78 badan usaha;

ttt. Jumlah Usaha Perseorangan yang Memiliki TDUP di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;

uuu. Jumlah Badan Usaha yang Memiliki IUJKN yang Terlibat dalam Proyek di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;

vvv. Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Pembinaan di Wilayah Kab dengan capaian tidak ada;

www. Jumlah Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui dengan capaian tidak ada;

xxx. Jumlah Pengawasan Terkait Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan

Usaha Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tidak ada;

yyy. Jumlaah Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tidak ada;

zzz. Jumlah Pengawasan Terkait Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tidak ada.

4) Urusan Perumahan Rakyat, sumber data Dinas PKPLH
   a. Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana dan Rencana Penangannya dengan capaian 24.085 unit;
   b. Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam dengan capaian 5 unit;
   c. Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban yang Rumahnya Terkena Bencana Alam dengan capaian 14 jiwa,
   d. Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi Sesuai dengan Rencana Aksi dengan capaian nihil;
   e. Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Dibangun Kembali Sesuai dengan Rencana Aksi dengan capaian nihil;
   f. Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Dibangun Baru/ Relokasi Sesuai Dengan Rencana Aksi dengan capaian nihil;
   g. Jumlah Unit dan Lokasi Rumah Sewa yang Akan Menjadi Tempat Tinggal Sementara Korban Bencana dengan capaian 99 unit;
   h. Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang Terfasilitasi dengan capaian nihil;
   i. Jumlah Luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan dengan capaian nihil;
   j. Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang telah Mendapatkan Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
   k. Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Belum Mendapatkan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
   l. Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan Subsidi Uang Sewa Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;

m. Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Telah Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
n. Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
o. Jumlah Total Luasan (Ha) Pengadaan Tanah dengan capaian nihil;
p. Jumlah Luasan (Ha) Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha dengan capaian 8,89 ha;
q. Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLH dengan capaian 318 unit;
r. Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh dengan capaian 136,51 ha;
s. Jumlah Rumah di Kab dengan capaian 246.445 unit;
t. Jumlah Unit PK RTLH dengan capaian 318 unit;
u. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan capaian 7.211 unit;
v. Jumlah Rumah yang Tidak Dihuni dengan capaian 12.322 rumah;
w. Rasio Rumah dan KK dengan capaian 1,14 %;
x. Jumlah rumah Pembangunan Baru dengan capaian 123 unit;
y. Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU dengan capaian 40 perumahan;
z. Jumlah Unit Rumah yang Sudah Difasilitasi air Minum dengan capaian 98 rumah;
aa. Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi Jalan Lingkungan dengan capaian 246.445 perumahan;
bb. Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi Akses Sanitasi (On Site/ Off Site) dengan capaian 100 rumah;
cc. Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi RTNH dengan capaian 9 perumahan;
dd. Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi Akses PJU dengan capaian 246.445 rumah;
ee. Jumlah Pengembang yang Tersertifikasi dengan capaian 20 pengembang;
ff. Jumlah Pengembang yang Teregistrasi dengan capaian 20 pengembang;
gg. Jumlah Pengembang yang Mendapat Penyuluhan atau Pelatihan dengan capaian nihil.

5) Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sumber data Satpol PP
   a. Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab yang Ditangani dengan capaian 849;
   b. Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan dengan capaian 1.357 orang;
   c. Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan dengan capaian 2.595;
   d. Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS dengan capaian 3 orang;
   e. Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum dengan capaian Ada (10);
   f. Tersedianya Sarana Prasarana Minimal dengan capaian Ada (1);
   g. Persentase Penyelesaian Dokumen KRB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal dengan capaian 0 %
   h. Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana dengan capaian 100%;
   i. Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai Dinyatakan Sah/Legal dengan capaian 0 %;
   j. Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon Sampai Dinyatakan Sah/Legal dengan capaian 0 %;
   k. Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan dengan capaian 0 %;
   l. Persentase Warga Negara yang Ikut pelatihan dengan capaian 1%;
   m. Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dengan capaian 30 %;
   n. Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan dengan capaian 100 %;
   o. Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status KLB dengan capaian 0%;
   p. Persentase Kecapatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana dengan capaian 0%;
   q. Persentase Jumlah Petugas yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana dengan capaian 100%;

r. Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana dengan capaian 100%;
s. Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten dengan capaian 1;
t. Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapai Sarana Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan dengan capaian tidak ada;
u. Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan dengan capaian tidak ada;
v. Pos Damkar yang Dilengkapi Sarana/Prasarana Damkar, Sarana/Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan/Desa dengan capaian tidak ada;
w. Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi dengan capaian 3;
x. Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dengan capaian 32;
y. Jumlah Relawan Kebakaran di Bawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran 103;
z. Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dengan capaian 2 kali.

6) Urusan Sosial, sumber data Dinsos P3AP2KB
a. Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki dengan capaian 4 layanan;
b. Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM dengan capaian 2009 orang;
c. Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk dengan capaian 1 Tim Razia PGOT;

d. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Dijangkau dengan capaian 1.744 orang;
e. Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki dengan capaian 1 unit (Mobil Resque);
f. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi dengan capaian 413 orang;
g. Jumlah Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar dengan capaian 1 (satu) unit;
h. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang dengan capaian 20 orang;
i. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu dengan capaian 37 orang;
j. Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter dengan capaian 3 buah terdiri 1 buah kursi roda, 2 buah kruk;
k. Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia dengan capaian tidak ada;
l. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan dengan capaian tidak ada;
m. Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah dengan capaian tidak ada;
n. Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan dengan capaian 1 orang;
o. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial dengan capaian 1.744 orang;
p. Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat dengan capaian 1 bulan 1 kali;

q. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan dengan capaian 39 orang;
r. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian 44 orang;
s. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga 9 orang;
t. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga dengan capaian 9 orang;
u. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia trelantar dan gepeng yang dirujuk dengan capaian 49 orang ;
v. Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Makanan dengan capaian 14.554 orang;
w. Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang dengan capaian 431 orang;
x. Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki dengan capaian 132 desa/kel;
y. Jumlah Paket Permakanan Khusus Untuk Kelompok Rentan dengan capaian 230 orang;
z. Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial dengan capaian 4.034 orang;
aa. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial Yang tersedia dengan capaian 33 orang.

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

7) Urusan Tenaga Kerja, sumber data Disnaker Perinkop UKM
   a. Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota tidak ada;
   b. Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja dengan capain 99 %;
   c. Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten/ Kota tidak ada;
   d. Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster dengan capaian 15 %;

e. Persentase Instrukur Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 55 %;
f. Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatian dengan capaian 3,46 %;
g. Persentase LPK Terakreditasi dengan capaian 0 %;
h. Persentase LPK yang Memiliki Perizinan dengan capaian 51,61 %;
i. Jumlah Pengangguran Yang Dilatih dengan capaian 828 orang;
j. Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan dengan capaian 100%;
k. Persentase Penyerapan Lulusan dengan capaian 52,02%;
l. Lulusan Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 3,27%;
m. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Diberikan Pelatihan dengan capaian 0;
n. Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan capaian 0;
o. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktifitas dengan capaian 0;
p. Data Tingkat Produktivitas Total dengan capaian 0;
q. Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dengan capaian 57,49 %;
r. Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan capaian 102,78 %;
s. Rekapitulasi Tahunan Jumlah Konfederasi SP/SB Yang Tercatat, Federasi SP/SB Yang Tercatat, SP/SB di Perusahaan Yang Tercatat dan Anggota SP/SB di Luar Perusahaan Yang Tercatat dan Anggota SP/SB di Perusahaan dengan capaian Konfederasi SP/SB : 1, Federasi SP/SB : 12, Anggora SP/SB diluar perusahaan : 109 org, Anggota SP/SB di perusahaan : 92.415 org;
t. Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Penuh dengan capaian 91,59 %;
u. Persentase Perusahaan yang Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan capaian 224,92 %;
v. Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih dengan capaian 1,03 %;
w. Jumlah Mogok Kerja dengan capaian 0;
x. Jumlah Penutupan Perusahaan dengan capaian 0;
y. Jumlah Perselisihan Kepentingan dengan capaian 0;

z. Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan dengan capaian 0;
aa. Jumlah Perselisihan PHK dengan capaian 9 ;
bb. Jumlah Pekerja/Buruh yang Ter-PHK dengan capaian 11;
cc. Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite dengan capaian 2;
dd. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan dengan capaian ada (1);
ee. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial dengan capaian 40 %;
ff. Jumlah Lowongan Yang Tersedia di Wil Kab dengan capaian 4.425 loker;
gg. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kab dengan capaian 7.460 orang;
hh. Jumlah Bursa Kerja Khusus yang Terdaftar di Wil Kab dengan capaian 22 BKK;
ii. Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab dengan capaian 0;
jj. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kab dengan capaian 4 orang;
kk. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kab dengan capaian 0;
ll. Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab dengan capaian 4;
mm. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dengan capaian 3.957 orang;
nn. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi dengan capaian 0;
oo. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Terdata dengan capaian 115 orang;
pp. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan dengan capaian 0;
qq. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja dengan capaian 0;

rr. Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna dan Keluarganya dengan capaian 0;
ss. Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentukan dengan capaian 0;

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber data Dinsos P3AP2KB
   a. Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota Yang Telah Dilatih PUG dengan capaian 61 terdiri 34 OPD dan 27 Desa;
   b. Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab dengan capaian 24 Program;
   c. Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjsama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan capaian 2 Media;
   d. Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM dengan capaian 6 lembaga;
   e. Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani dengan capaian 1,45%;
   f. Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan dengan capaian 6 lembaga;
   g. Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab (APBD Kab) dengan capaian 2 lembaga;
   h. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kab Yang Mendapat Pelatihan dengan capaian 288 orang;
   i. Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kab Yang Sudah Dilatih dengan capaian 7 orang;
   j. Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Pelatihan dengan capaian 1 lembaga (JPPA);
   k. Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Oleh Pemerintah Kab dengan capaian 2 lembaga (JPPA dan forum Anak);
   l. Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah Yang Sudah Dievaluasi dengan capaian belum ada;
   m. Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Hak Perempuan Yang Telah Terstandarisasi dengan capaian 1 lembaga (JPPA);

n. Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani dengan capaian 100 %.

9) Urusan Pangan, sumber data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
   a. Tersedianya Infrastruktur Perundangan dan Sarana Pendukung Lainnya Uantuk Penyimpangan Cadangan Pangan dengan capaian Ada (14);
   b. Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan capaian Ada (37.000);
   c. Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal dengan capaian Tidak ada;
   d. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam dan Bergizi Seimbang dengan capaian Ada;
   e. Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan capaian Ada ;
   f. Tertanganinya Kerawanan Pangan dengan capaian Ada (18);
   g. Tersalurkannya Cadangan Pangan Pada Daerah rentan Rawan Pangan dengan capaian Ada (5.260);
   h. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan capaian Ada (13).

10) Urusan Pertanahan
   a. SK Izin Lokasi Yang diterbitkan oleh Bupati dengan capaian 10;
   b. SK Bupati Tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform Yang Bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek dengan capaian tidak ada;
   c. SK Bupati Tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dengan capaian tidak ada;
   d. Dokumen Izin Membuka Tanah dengan capaian
   e. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten dengan capaian tidak ada;

11) Urusan Lingkungan Hidup, sumber data Dinas PKPLH
   a. Hasil Penghitungan terhadap :
      Indeks Kualitas Air (IKA) = 47
      ndeks Kualitas Udara (IKU) = 79,47
      Indeks Tutupan Hutan (ITH) = 58,23
   b. Tersedianya Data Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten dengan capaian ada

1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah dengan capaian= 2,74
2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah dengan capaian 69.200 m3;
3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan dengan capaian = 0,03 %

c. Data Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan capaian 100%;
d. Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Terhadap Usaha Yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH Yang diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten dengan capaian 0,01%;
e. Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten dengan capaian nihil;
f. Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat Hukum Adat Terkait PPLH dengan capaian tidak ada;
g. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberikan Diklat dengan capaian 100%;
h. Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Iizn PPLH dan PUULH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota Yang Ditangani dengan capaian 100%.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber data Dinas Dukcapil
a. Penerbitan KTP Elektronik dengan capaian 144,83%;
b. Penerbitan Akte Perceraian dengan capaian 200 %;
c. Penerbitan Akte Kematian dengan capaian 100 %;
d. Penyajian Data Kependudukan dengan capaian 300 %.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Jumlah Desa Tertinggal yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa dengan capaian 0, di Kabupaten Kudus tidak ada desa tertinggal;
b. Jumlah Desa tertinggal Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Kerjasama Tahun Sebelumnya dengan capaian 0;

c. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa tertinggal Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan dengan capaian 0;
d. Jumlah Peningkatan Desa tertinggal Yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan dengan capaian 0;
e. Jumlah Desa Mandiri yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa dengan capaian 104 desa;
f. Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Kerjasama Tahun Sebelumnya dengan capaian 5 desa;
g. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan dengan capaian 5.447;
h. Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan dengan capaian 81;.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sumber data Dinas Dinsos P3AP2KB
a. Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Yang Diperdakan dengan capaian Tidak ada;
b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Th dengan capaian 26-30 tahun;
c. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Th ((ASFR) dengan capaian 6,2;
d. Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) dengan capaian 100 %;
e. Jumlah Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif Dalam Program KKBPK dengan capaian 7 lembaga;
f. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) Yang Siap Melayani KB MKJP dengan capaian = 87,72 %;
g. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan capaian = 15,40 %;
h. Pemda Yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK Yang Efektif dengan capaian 21 kampung KB;

i. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan dengan capaian = 46,9 %;
j. Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah dengan capaian = 44 %;
k. Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan capaian = 46,35 %;

15) Urusan Perhubungan, sumber data Dinas Perhubungan
a. Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C dengan capaian 1,3 %;
b. Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala dengan capaian = 160,17 %;
c. Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota Dalam Kabupaten, Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan capaian = 3.292;
d. Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota dengan capaian = 30,85 %.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
a. Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan capaian = 100%;
b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo dengan capaian = 100%;
c. Tersedianya Sistem elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data Dan Sinyal Lainnya) Dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah ya dengan capaian tersedia;
d. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 dengan capaian 11,03 %;
e. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar dengan capaian 70,59 %;

f. Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan dengan capaian 100%;
g. Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan Secara Elektonik dengan capaian = 45,63 %;
h. Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik dengan capaian =7,44 %;
i. Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian = 25,20 %;
j. Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan capaian = 40,94 %;
k. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah dengan capaian 100 %;
l. Persentase Perangkat Daerah yang Menyimpan Data di Pusat Data Pemerintah dengan capaian 100 %;
m. Persentase Perangkat Daerah yang Memperbaharui Datanya Sesuai Siklus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo) dengan capaian = 35,29 %
n. Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai dengan capaian= 38,10 %
o. Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung Smart City dengan capaian = 73,53 %
p. Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo dengan capaian 100 %;
q. Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-goverment dengan capaian ada;
r. Persentase Komunitas Masyarakat/ Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dengan capaian = 100 %;

s. Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dengan capaian = 100 %;
t. Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Telah Ditetapkan dengan capaian = 100 %;

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
a. Persentase Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 21,25 %;
b. Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 100 %;
c. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 85,79 %;
d. Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0 %;
e. Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihanuntuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 16,42 %;
f. Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0,08 %;
g. Persentase Koperasi yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkopersian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0,55 %;
h. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasililtas Pembiayaan dengan capaian 0;
i. Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 3,69 %;

j. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 5,54 %;
k. Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0;
l. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 85,79 %;
m. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan capaian 16,42 %;
n. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro dengan capaian = 7,89 %;
o. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput ke Dalam Sistem Online Data System (ODS) dengan capaian 7,82 %;
p. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra dengan capaian 1,10 %;
q. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha dengan capaian 0,26 %;
r. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan dengan capaian 1,64%;
s. Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan dengan capaian 3,24 %;
t. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan dengan capaian 0,85 %.

18) Urusan Penanaman Modal, sumber data Dinas PMPTSP
a. Perda Mengenai Pemberian Fasilitasi/ Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten dengan capaian 1 dokumen;
b. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi Insentif Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;

c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;
d. Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting dengan capaian tidak ada;
e. Kegiatan Pameran Penanaman Modal dengan capaian tidak adakarena adanya Covid 19 tidak ada pameran;
f. Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;
g. Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan capaian 3.034 perusahaan;
h. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan capaian 7.510 SK;
i. Laporan Realisasi Penanaman Modal dengan capaian 15.187 perusahaan Rp. 39.435.020.784.614;
j. Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten dengan capaian ASN 30 org;
k. Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN dengan capaian 360 orang;
l. Tersedianya Data dan Infromasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten dengan capaian 4 kali.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, sumber data Disdikpora
a. Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kewwirausahaan dengan capaian 50 orang;
b. Jumlah Pemuda yang Mendapat Bantuan Kewirausahaan dengan capaian tidak ada;
c. Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda dengan capaian 200 orang;
d. Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang Mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan dengan capaian tidak ada ;
e. Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di Satuan-Satuan Pendidikan dengan capaian 121 orang;
f. Jumlah Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah dengan capaian 10 event.

20) Urusan Statistik, sumber data Dinas Kominfo
a. Tersedianya Buku Profil Daerah dengan capaian ada;

b. Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilakukan dengan capaian 7 survey;
c. Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang dilakukan dengan capaian 9 survey;
d. Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS dengan capaian 7 survey;
e. Jumlah Kompilasi Stastik Sektoral yang Mendapat rekomendasi dari BPS 9 survey
f. Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik dengan capaian 44,12 %;
g. Persentase Kelengkapan Metadata Variabel dari Kegiatan Statistik dengan capaian 29,84 %.

21) Urusan Persandian, sumber data Dinas Kominfo
a. Persentase Kegiatan Strategis yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis yang Harus Diamankan dengan capaian 0 %;
b. Persentase System Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik yang Ada pada Pemerintah Daerah dengan capaian = 43,31 %;
c. Persentase System Elektronik/ Asset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah dengan capaian 2,36 %;
d. Persentase Titik yang Diamankan Dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Ditetapkan dengan capaian = 70,59 %.

22) Urusan Kebudayaan, sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan, Penyelematan dan Publikasi) dengan capaian 114 obyek;
b. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian, Penayaan Keberagaman) dengan capaian 43 obyek;
c. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) dengan capaian 92 obyek;

d. Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, Serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola) dengan capaian 9 Orang;
e. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan dengan capaian 295 cagar budaya;
f. Perlindungan cagar budaya kabupaten/ kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) dengan capaian 138 cagar budaya;
g. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data tidak ada;-
h. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) dengan capaian 2 cagar budaya;
i. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) dengan capaian 2 cagar budaya;
j. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum dengan capaian 213 koleksi;
k. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum 40.288 orang;
l. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum;
m. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya dengan capaian 1 Tim;
n. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi dengan capaian 1 Tim;
o. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya tidak ada;
p. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman dengan capaian 43 orang
q. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman 2 orang;
r. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 6 unit;
s. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dengan capaian 9 Kegiatan.

23) Urusan Perpustakaan, sumber data Dinas Arpus
a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk dengan capaian = 185.05 %;

b. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dengan capaian = 14,15 %;
c. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk dengan capaian = 0,06 %;
d. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan capaian = 5,66 %;
e. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat dengan capaian 160 kali;
f. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya dengan capaian 1 naskah kuno;
g. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa dengan capaian tidak ada;
h. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) dengan capaian 116 buku.

24) Urusan Kearsipan, sumber data Dinas Arpus
a. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan capaian = 100 %;
b. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan capaian = 100 %;
c. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 19,33 %;
d. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dengan capaian = 4,96 %;
e. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK tidak ada;
f. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 1 buku;
g. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi tidak ada;
h. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK dengan capaian tidak ada;
i. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK tidak ada;
j. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK -

Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
   a. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) dengan capaian 560 org;
   b. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional dengan capaian 0 (tidak ada pelelangan ikan);
   c. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan dengan capaian 0 (tidak ada IUP);
   d. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) dengan capaian 155 pembudidaya;
   e. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi dengan capaian 116.800.000 ekor.
2) Urusan Pariwisata, sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   a. Jumlah entitas pengelolaan destinasi dengan capaian 48;
   b. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata denngan capaian 591;
   c. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten dengan capaian 15 TDUP;
   d. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan capaian 0 karena adanya pandemi Covid-19;
   e. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri dengan capaian 3 kegiatan;
   f. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten dengan capaian 0 industri; pandemi covid-19 dan refocusing anggaran;
   g. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri dengan capaian 2 industri;
   h. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi dengan capaian = 5,72 %;
   i. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dengan capaian = 25 %;
   j. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat dengan capaian 11 lokasi.

3) Urusan Pertanian, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
   a. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan:
      - Irigasi tersier: 17 unit
      - Irigasi perpompaan: 3 unit
      - Irigasi air tanah dangkal : 2 unit
      - Jalan usaha tani : 16 paket
      - Jaringan irigasi Tk Usaha Tani : 2 paket
      - Embung ; 1 paket
   b. Prasaran pertanian yang digunakan dengan capaian 41 unit;
   c. Penerbitan izin usaha pertanian 52 dokumen; -
   d. Persentase prasarana yang digunakan dengan capaian 100%;
   e. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota dengan capaian 94,55 %;
   f. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana dengan capaian 100%.

4) Urusan Kehutanan, sumber data Dinas PKPLH
   a. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura dengan capaian belum ada;
   b. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga dengan capaian 11 kelompok;
   c. Pemulihan ekosistem pada Tahura dengan capaian 2,5ha;
   d. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA dengan capaian nihil.

5) Urusan ESDM, sumber data Dinas
   Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota

6) Urusan Perdagangan, sumber data Dinas Perdagangan
   a. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin
      Pusat perbelanjaan = 68,99%
      Toko swalayan = 0
      Presentase penerbitan TDG = 100%
   b. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG dengan capaian 93 %;
   c. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 0% untuk :
      Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
      Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri

Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri

d. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan Bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota = 0%;
e. Persentase penerbitan SKAyang tepat waktu = 0%;
f. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya dengan capaian = 100%;
g. Persentase koefisien variasi harga antar waktu = 87%
h. Jumlah penanganan pengaduan konsumen
i. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi
j. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di kota dengan capaian jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan dengan capaian 86,67
k. Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan = 72,88 %
l. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku = 100%

7) Urusan Perindustrian, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
   a. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten dengan capaian 0%;
   b. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA dengan capaian = 0 %;
   c. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan dengan capaian = 0%;
   d. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan dengan capaian = 0%;
   e. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten dengan capaian = 2%.

8) Urusan Transmigrasi, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
   a. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dengan capaian 0;
   b. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dengan capaian 0;
   c. Jumlah satuan pemukiman yang dibina dengan capaian 0.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

1) Urusan Pendidikan, sumber data Disdikpora
   a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian 83,89 %;
   b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan capaian = 99,29 %;
   c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian = 82,07 %;
   d. Tingkat artisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian = 10,83 %.

2) Urusan Kesehatan, sumber data Dinas Kesehatan
   a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan dengan capaian = 0,14 %;
   b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi dengan capaian = 100%;
   c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian = 94,86 %;
   d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian = 100 %;
   e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian = 98,63 %;
   f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian = 82,90 %;
   g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian = 79,52 %;
   h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;

i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;
j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;
k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;
l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian =100 %;
m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan capaian = 40,81 %;
n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesua dengan capaian = 100 %.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PKPLH
   a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab dengan capaian = 100 %;
   b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab dengan capaian 0 (tidak ada wilayah pantai);
   c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan capaian = 87,90 %;
   d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dengan capaian = 97,99 %;
   e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik = 100%;
   f. Rasio kepatuhan IMB kab dengan capaian = 100%;
   g. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten dengan capaian = 92,34 %;
   h. Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian = 47,40 %;

i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian = 100%.

4) Urusan Perumahan Rakyat, sumber data Dinas PKPLH
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan capaian nihil;
   b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program dengan capaian nihil;
   c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dengan capaian 93,89%;
   d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 2,93 %;
   e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 100 %.

5) Urusan Trantibumlinmas, sumber data Satpol PP, BPBD
   a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian = 89,94 %;
   b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian = 98,21 %;
   c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan capaian 136.828 orang;
   d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 136.828 Orang;
   e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 156.432 orang;
   f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian = 100%;
   g. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan capaian 13,304 menit.

6) Urusan Sosial, sumber data Dinsos P3AP2KB
   a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) dengan capaian = 86,81 %;

b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dengan capaian = 100 %.

7) Urusan Tenaga Kerja, sumber data Disnakerperinkop UKM
   a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan capaian 2,61 %;
   b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan capaian = 70,83 %;
   c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja capaian 0;
   d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan capaian = 73,12 %;
   e. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten dengan capaian = 53,04 %.

8) Urusan Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber data Dinsos P3AP2KB
   a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan capaian = 27,88 %;
   b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten dengan capaian = 0,007%;
   c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan capaian = 3,154.

9) Urusan Pangan, sumber data Dinas Pertangan dan Pangan
   Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) dengan capaian = 188,66 %

10) Urusan Pertanahan
   a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dengan capaian 100%;
   b. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum dengan capaian tidak ada;

c. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;
d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan capaian tidak ada;
e. Tersedianya tanah untuk masyarakat dengan capaian tidak ada;
f. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan capaian = 100%.

11) Urusan Lingkungan Hidup, sumber data Dinas PKPLH
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten dengan capaian IKLH = 62,6 ;
b. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab dengan capaian 77,001 %;
c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab dengan capaian 1,875 %.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber data Dinas Dukcapil
a. Perekaman KTP Elektronik dengan capaian= 98,69%;
b. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan capaian = 60,55 %;
c. Kepemilikan akta kelahiran dengan capaian = 98,16%;
d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan capaian = 42,86 %.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal dengan capaian 0, tidak ada desa tetinggal;
b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandir dengan capaian = 29,82%.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, sumber data Dinas Sosial P3AP2KB
a. TFR (Angka Kelahiran Total) dengan capaian 2,12;

b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan capaian = 72,63 %;
c. Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 13,89 %.

15) Urusan Perhubungan, sumber data Dinas Perhubungan
a. Rasio konektivitas Kabupaten dengan capaian Nilai bobot = 2,17;
b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten dengan capaian 0,66.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian = 100 %;
b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras dengan capaian 16,83%;
c. persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten dengan capaian = 72,37 %.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan capaian = 15,68 %;
b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha= dengan capaian 100%.

18) Urusan Penanaman Modal, sumber data Dinas PMPTSP
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten dengan capaian = -27,779.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, sumber data Disdikpora
a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian = 0,025 %;
b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi so sial dengan capaian = 73,18 %;
c. Peningkatan Prestasi Olahraga dengan capaian 15 medali.

20) Urusan Statistik, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
    a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100 %;
    b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100 %.

21) Urusan Persandian, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
    Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan capaian 26,36 %.

22) Urusan Kebudayaan, sumber data Dinas Budpar
    Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian 35,57%.

23) Urusan Perpustakaan, sumber data Dinas Arpus
    a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan capaian = 14,15 %;
    b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
       UPLM 1 = 0,057
       UPLM 2 = 182,05
       UPLM 3 = 0,057
       UPLM 4 = 14,15
       UPLM 5 = 5,656
       UPLM 6 = 0,267
       UPLM 7 = 2,27
       Indek Pembangunan Literasi Masyarakat = 34,09

24) Urusan Kearsipan, sumber data Dinas Arpus
    a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan capaian = 56,07 %;
    b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerinta han, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian = 0%.

Urusan pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan

   Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) dengan capaian 2.702,71 ton.

2) Urusan Pariwisata, sumber data Dinas Budpar
   a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan capaian = 0 % karena adanya pandemi covid-19;
   b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten dengan capaian = 7,49 %;
   c. Tingkat Hunian Akomodasi dengan capaian = 6,62 %;
   d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku dengan capaian = 0,55 %;
   e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dengan capaian 0,27 %.

3) Urusan Pertanian, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
   a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan capaian = 666,437 ton/ha;
   b. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dengan capaian 0, Tidak ada kasus.

4) Urusan Kehutanan

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan

   Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

6) Urusan Perdagangan, sumber data Dinas Perdagangan
   a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS/SIUP Toko Swalayan) dengan capaian 68,98 %;
   b. Persentase kinerja realisasi pupuk = 86,67 %
   c. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan capaian = 72,88 %.

7) Urusan Perindustrian, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
   a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten dengan capaian = -99,67 %;
   b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan capaian 100 %;
   c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan capaian = 100 %;
   d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IP UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0%;
   e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten dengan capaian = 0%;
   f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan capaian 75%.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan), sumber data BPPKAD, Inspektorat
   a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan dengan capaian = 12, 23 %;
   b. Rasio PAD dengan capaian = 0,46 %;
   c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)= Level 2;
   d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) = Level 3;
   e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) dengan capaian = 14,43 %;
   f. Opini Laporan Keuangan = WTP.

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan), sumber data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama dengan capaian = 0 %

b. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif dengan capaian = 48,06 %;
c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan capaian = 89,58 %;

3) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian), sumber data BKPP
   a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Mene ngah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan dengan capaian = 61,18 %;
   b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 4,09%;
   c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian = 100%.

4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan), sumber data BPPKAD
   a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan capaian = 17,47;
   b. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dengan capaian = 86,19 %;
      1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya
      2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya
      3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya
      4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya
   c. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya dengan capaian = 28,84 %.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi misi pemmerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	INDIKATORKINERJA UTAMA	TARGET
1.	Harapan Lama Sekolah	14,44
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%
4.	Angka Harapan Hidup	76,51
5.	Angka Kematian Ibu	59,27
6.	Angka Kematian Bayi	7,30
7.	Kemampuan komsumsi rumahtangga perkapita	11.130,49
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00
9.	Nilai Akutabititas Kinerja	75,00
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56
13.	Indeks Rasa Aman	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	134
16.	Angka Kemiskinan	6,21
17.	Angka Pengangguran	3,15
18.	Nilai Investasi	8,34
19.	Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	81,72%
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Harapan lama sekolah	14,44	13,24	91,69
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70	8,76	100,69
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%	86,13%	98,39
4.	Angka Harapan Hidup	76,51	76,78	100,35
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	150,95	-54,68
6.	Angka Kematian Bayi	7,30	6,75	107,53
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.130,49	11.272,00	101,27
8	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00	dalam proses	-
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,00	dalam proses	-
10.	Akuntabalitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	dalam proses	-
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	86,88	104,67
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,44	83,02
14.	Indeks Toleransi	100	91,67	91,67
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	134	126,65	94,74
16.	Angka Kemiskinan	6,21	7,60	81,71
17.	Angka Pengangguran	3,15	3,77	80,32
18.	Nilai Investasi	8,34	39,44 T	472,90
18..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	81,72	83,60	102,30
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34	62,76	96,05

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun dalam sebelumnya

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun					
		2020			2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Harapan lama sekolah	14,20	13,23	93,17	14,44	13,24	91,69
2.	Rata-rata lama sekolah	8,50	8,75	102,94	8,70	8,76	100,69
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,31%	90,63%	103,80	87,54%	86,13%	98,39
4.	Angka Harapan Hidup	76,49	76,60	100,14	76,51	76,78	100,35
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	101,57	28,67	59,27	150,95	-54,68
6.	Angka Kematian Bayi	7,50	8,26	89,86	7,30	6,75	107,53
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	10.989,14	11.160.00	101,55	11.130,49	11.272,00	101,27
8..	Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	67,26	90,89	79,00	Dalam proses	-
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72,50	68,93	95,08	75,00	Dalam proses	-
10,	Akuntabalitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTB	WTP	WTP	Dalam proses	-
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	86,81	105,87	83,00	86,88	104,67
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,35	3,08	131,06	2,56	2,53	98,83
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,55	103,77	0,53	0,44	83,02
14.	Indeks Toleransi	100 %	91,67%	91,67	100	91,67	91,67
15..	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	128,03	123,89	96,77	134	126,65	94,51
16.	Angka Kemiskinan	6,45	7.31	86,67	6,21	7,60	81,71
17.	Angka Pengangguran	3,25	5,53	29,84	3,15	3,77	80,32
18.	Nilai Investasi	7,74 T	3,26 T	42,12	8,34 T	39,44 T	472,90
19..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	80,72%	83,19%	103,06	81,72	83,60	102,30
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,13	64,67	100,84	65,34	62,76	96,05

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Pembagunan Jangka Menengah

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021			Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
		7	8	9	10	10
1.	Harapan lama sekolah	14,44	13,24	91,69	14,90	88,86
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70	8,76	100,69	9,20	95,22
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%	86,13%	98,39	88,00%	97,88
4.	Angka Harapan Hidup	76,51	76,78	100,35	76,54	100,31
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	150,95	-54,68	52,78	-85,99
6.	Angka Kematian Bayi	7,30	6,75	107,53	6,9	102,17
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.130,49	11.272,00	101,27	11.413,19	98,76
8..	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00	Dalam proses	-	90	Dalam proses
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,00	Dalam proses	-	83	Dalam proses
10,	Akuntabalitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Dalam proses	-	WTP	Dalam proses
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	86,88	104,67	85	102,21
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83	2,87	89,40
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,44	83,02	0,53	83,02
14.	Indeks Toleransi	100	91,67	91,67	100 %	91,67
15..	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	134	126,95	94,51	144,87	90,02
16.	Angka Kemiskinan	6,21	7,60	81,71	5,90	77,63
17.	Angka Pengangguran	3,15	3,77	80,32	2,90	70
18	Nilai Investasi	8,34 T	39,44 T	472,90	9,19 T	429,16
19..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	81,72	83,60	102,30	83,73%	99,84
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34	62,76	96,05	67,77	92,61

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Harapan lama sekolah	94,63	14,20	13,23	93,17	14,44	13,24	91,69	14,90	88,86
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	8,50	8,75	102,94	8,70	8,76	100,69	9,20	95,22
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	87,31%	90,63%	103,80	87,54%	86,13%	98,39	88,00%	97,88
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	98,90			99,97			96,92		93,99

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 96,92%. Angka tersebut kurang sebesar 3,05% dari capaian kinerja rata-

rata sasaran tahun 2020 sebesar 99,97%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 2,93% dari 93,99%

2. Capaian kinerja IKU
   a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 91,69%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,48% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 93,17%, Realisasi Tahun 2021 sebesar 13,24 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 13,23 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 2,83% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 88,86%.

      Meningkatnya dari Target Tahun 2021 sebesar 13,23 dengan realisasi sebesar 13,24 menunjuklan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,24 tahun atau setara dengan D-2
      Faktor yang mendukung realisasi ini adalah tersediaan lembaga pendidikan hingga kepedesaan meningkat sehingga akses masyarakat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

      Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengan Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

      Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2021 mengalami penurunan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya pandemi yang belum berakhir sampai saat ini.

      Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,23 dibandingkan 12,77, maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

      Peningkatan realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat

mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan. Namun demikian capaian realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami penurunan. Angka capaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 sebesar 100,69%. Angka tersebut kurang sebesar 2,25% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 102,94%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 8,76% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 8,75% mengalami kenaikan sebesar 0,01% dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 5,47% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,22%.

b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 8,76 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP.
Meningkat dari target yaitu 8,70 dengan realissi sebesar 8.76. Faktor yang mempengaruhi angka ini adalah partisipasi sekolah dimana tingkat atau fokus tertinggi yang pernah atau sedang dididuduki semakin meningkat juga ijazah dari jenjang dari jenis pendidikan yang pernah atau sedang dididuduki semakin meningkat.

Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (7,69)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatakan akses dan mutu pendidikan.
Efektifitas tersebut karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara optimal sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2021 sebesar 98,39%. Angka tersebut turun sebesar 5,41% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 103,80%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 86,13 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 90,63% mengalami penurunan sebesar 4,5% dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,51% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 97,88%.

Peserntase Akses dari Mutu

Dari Target tahun lalu 2021 sebesar 87,54, Realisasi sebesar 86,13. Realsisasi tersebut dipengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Presentase Sekolah atau lembaga terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan masyarakat.

Faktor yang mendukung APM adalah kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD hingga SMP Meningkat.

- Angka Kelulusan adalah kelulusan tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan oleh sekolah sehingga sekolah mempunyai kewengangan sepenuhnya untuk meluluskan siswa meski tetap berpedoman pada ketentuan nasional.
- Sekolah Atau Lembaga yang terakreditasi yang meningkat dipengaruhi jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat.

  Program yang mendukung realisasi Presentase Akses dan Mutu adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akredasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
4. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan

Penurunan target tersebut disebabkan karena faktor :

a. Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar.
b. Akredasi jenjang PAUD.
c. Pendidikan Masyarakat perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 96,92% atau **Sangat tinggi**.

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus :

Grafik 2.1
Banyaknya Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

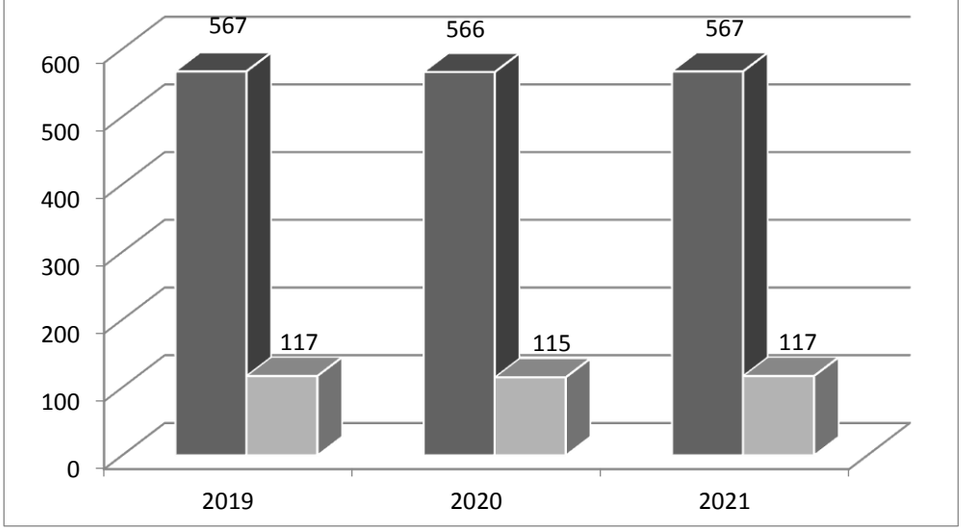

Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Grafik 2.2
Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

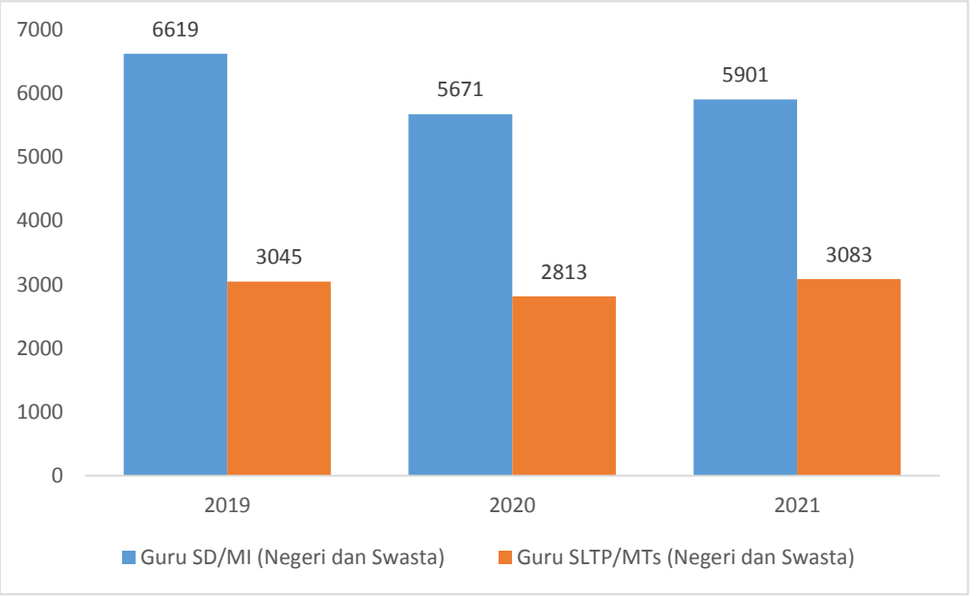

Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Grafik 2.3
Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

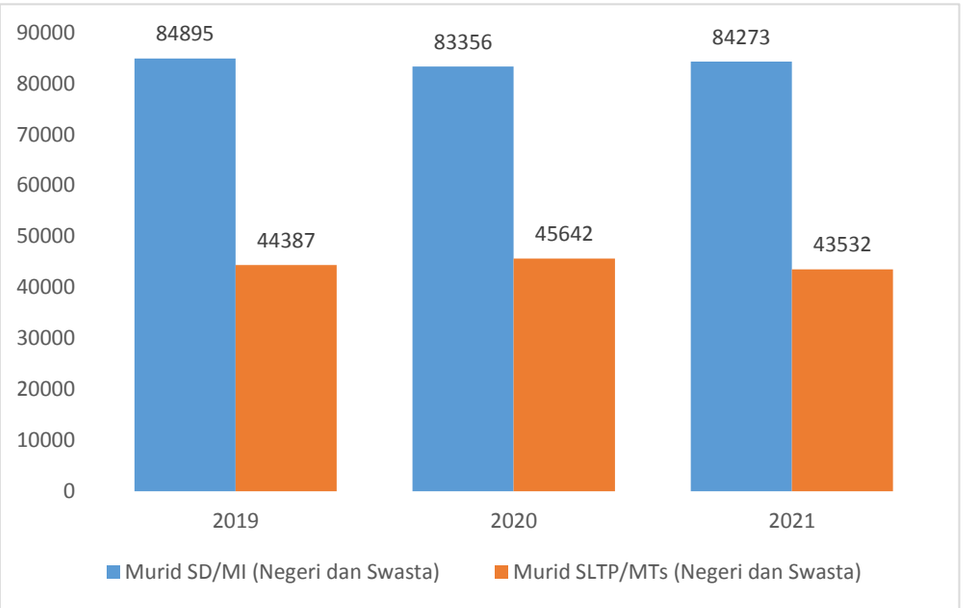

Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2020 – 2021 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2020/2021 jumlah murid yang bersekolah

mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami penurunaan jumlah murid sebesar 0,98%.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2020/2021, tersedia jumlah SD sebanyak 423 unit dan MI sebanyak 144 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 48 dan 69 unit.

Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2020/2021 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhamadiyah Kudus (UMKU), AKBID Mardi Rahayu, AKBID Pemda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2021

1. Prestasi Tingkat Internasional
    1. Certificate of Achievement Global Edu Leader Award 2021 atas nama Dr. Eni Kuswati, S.Pd, M.Pd Pengawas SMP Kabupaten Kudus.
    2. Certificate of Ambassadorship dari Aberdeen United Kingdom tahun 2021 atas nama Dr. Eni Kuswati, S.Pd, M.Pd Pengawas SMP Kabupaten Kudus

2. Prestasi Tingkat Nasional
    1. Piagam Penghargaan untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus atas Partisipasi Aktif dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Tahap 2 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI.
    2. Medali Perak pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SD Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun an Lionel Wijaya siswa SD Cahaya Nur Kudus.
    3. Medali Perunggu pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SD Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Jupiter Arshavina Raditya Mustofa siswa SD Muhammadiyah Birrulwalidain Kudus.
    4. Medali Perunggu pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SMP Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Viveca Gracia siswa SMP Masehi Kudus.

5. Medali Emas pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SMP Tingkat Nasional Bidang Lomba IPS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Siti Zumrotul siswa MTS Banat Kudus.
6. Juara II Lomba Kreasi Logo Kesetaraan Berkualitas dan Bermartabat (Desain) pada Festival Pendidikan Kesetaraan pendukung Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 atas nama Arif Rohman tutor PKBM Omah Dongeng Marwah
7. Finalis Kategori Pengelola KB/TPA/SPS Inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Hilfa Millati Azka, S.Pd pendidik pada TPA Aisyiyah Darussalam
8. Finalis Kategori Pengelola KB/TPA/SPS Inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Siti Rohmatun, S.H. I pendidik pada POS PAUD Sido Makmur
9. Medali Emas Angkat Berat kelas 61 kg Peparnas 2021 an Rani Puji Astuti
10. Medali Perak Bulu Tangkis Ganda Campuran PON Papua 2021 an Indah Cahya Sari Jamil dan Bagas Maulana
11. Medali PerakTarung Derajat Kelas 45,1Kg-50 Kg Putri PON Papua Tahun 2021 an Vinka Widyaningrum
12. Medali Perak Gulat Gaya Bebas sd 125 kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Ahmad Umar Maulana
13. Medali Perunggu Pencak Silat Kelas G >75s/d 80 kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Annas Rais Arni Rayhan
14. Medali Perunggu Hoki Indoor Beregu Putri PON Papua Tahun 2021 an Resthu Ariandini
15. Medali Perunggu Voli Putra Beregu PON Papua Tahun 2021 an Roisul Umam
16. Medali Perunggu Tarung Derajat Kelas Seni Gharang Putra PON Papua Tahun 2021 an M. Ari Susendra
17. Medali Perunggu Tarung derajat Kelas 55,1Kg-58 Kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Fatah Abdul Majid
18. Medali Perunggu Wushu Sanda Kelas 65 kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Ahmad Adam H
19. Medali Perunggu Bulutangkis Beregu Putra PON Papua Tahun 2021 an Bagas Maulana
20. Medali Perunggu Bulutangkis Berehu Putra PON Papua Tahun 2021 an Bagas Kristanto N
21. Medali Perunggu Bulutangkis beregu Putra PON PAPUA Tahun 2021 an Bobby Setiabudi

22. Medali Perunggu Bulu Tangkis Tunggal Putra PON Papua Tahun 2021 an Bobby Setiabudi
23. Medali Emas pada cabang olahraga Petanque Single Woman pada Kejurnas Tahun 2021 atas nama Soimah
24. Juara 1 kejurnas diesnatalis UNESA ke 57 cabor Petanque double mix atas nama Soimah

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**	**9**	10	11
1.	Angka Harapan Hidup	100,03	76,49	76,60	100,14	76,51	76,78	100,35	76,54	100,31
2.	Angka Kematian Ibu	89	59,27	101,57	28,67	59,27	150,95	-54,68	52,78	-85,99
3.	Angka Kematian Bayi	95	7,50	8,26	89,86	7,30	6,75	107,53	6,9	102,17
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,68			72,89			51,07		38,83

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 51,07%. Angka tersebut kurang sebesar 21,82% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 72,89%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 12.24% dari 38,83%

2) Capaian kinerja IKU
   a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2021 sebesar 100,31%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 0,04% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100,14%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 76,78 tahun dipengaruhi oleh :
      1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 91,18 %
      2. Cakupan pelayanan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 91,54%
      3. Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan capaian kinerja 79,96%

      apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 76,60 telah melampaui sebesar 0,08 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,04% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100,18%.

      Faktor pendukung keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2021 adalah :

      1. Pembentukan satgas covid 19
      2. Penerapan prokes dalam semua aspek
      3. Penerapan PHBS dalam Perilaku
      4. Penguatan germas di lingkungan keluarga
      5. Penguatan kegiatan testing, tracing, dan treatment
      6. Optimalisasi Vaksin, logistik
      7. Peningkatan kapasitas petugas (SDM).

      Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

      1) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.

2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/ Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.

3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboraturium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2021 sebesar -54,68 %. Angka tersebut kurang sebesar -83,35% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 28,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 150,95 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 101,57 mengalami kenaikan sebesar 49,38, kenaikan tersebut mempunyai arti tidak baik karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi dan angka tersebut juga telah penurunan sebesar 31,31% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar -85,99%.

   Permasalahan/penyebab kegagalan pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2021 karena kematian terbanyak penyebabnya terkonfirmasi covid 19 yaitu 17 kasus (80,95%) dan 4 kasus (19,04%) karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu Pre eklamsia, eklamsia, penyakit jantung bawaan dan TBC.
   Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal,persalinan dan post natal sesuai standar.
   Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2021 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak,

dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia, SLE, hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemi covid-19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood pilar yaitu penguatan "Keluarga Berencana", memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada iu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
2) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
4) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber

daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboraturium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapain target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2021 penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi covid 19 sebanyak 17 kasus yaitu 80,95%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 19,05 % karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu pre eklamsi , ekamsi, penyakit jantung bawaan dan TBC.

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Satgas Covid 19.
2. Penguatan puskesmas dan jaringannya
3. Penguatan manajemen program
4. Peningkatan peran serta masyarakat
5. Penguatan kerjasama dan kemitraan
6. Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara Optimalisasi aplikasi Si BULAN dalam rangka percepatan system
7. Audit Kematian Ibu
8. Edukasi tentang 5 M, *screening covid* pada ibu hamil dengan rapid antigen

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Bayi tahun 2021 sebesar 107,53%. Angka tersebut kurang sebesar 17,67 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 89,86%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kematian bayi di Kabupaten Kudus sejumlah 94 bayi dari total kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13.911 bayi x 1.000 kelahiran hidup.

   Realisasi Tahun 2021 sebesar 6,75 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 8,26 mengalami penurunan sebesar 1,51 penurunan tersebut mempunyai arti baik karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan dan angka

tersebut juga telah melampaui sebesar 5,36% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 102,17%.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi sebanyak 94 kasus :

1. Asfiksia sebanyak 20% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 26% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 11% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.
4. Terkonfirmasi covid 19 dan lainya sebanyak 43%

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.

Keberhasilan menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 dilaksanakan melalui :

1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 51,07% atau **Rendah.**

Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Grafik 2.4
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat
Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

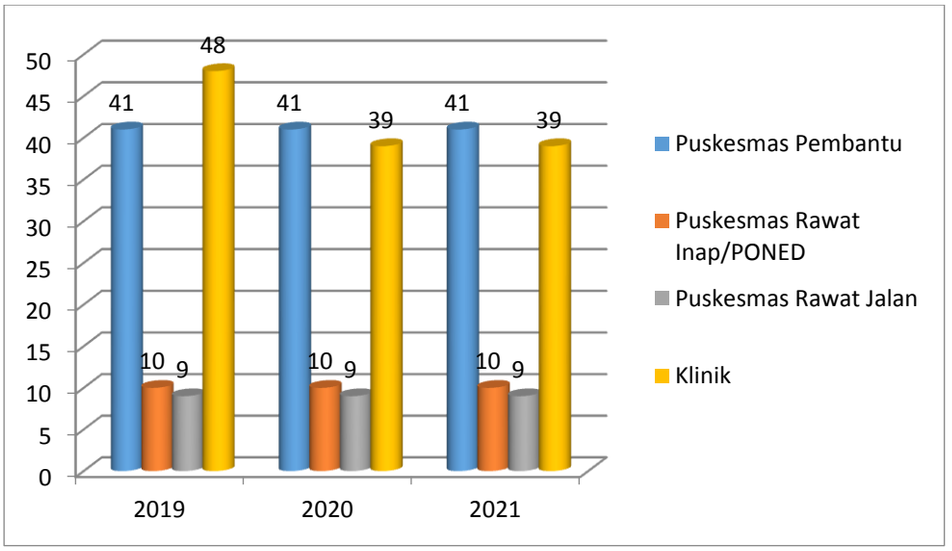

Sumber data : DKK Tahun 2021

Grafik 2.5
Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas
di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

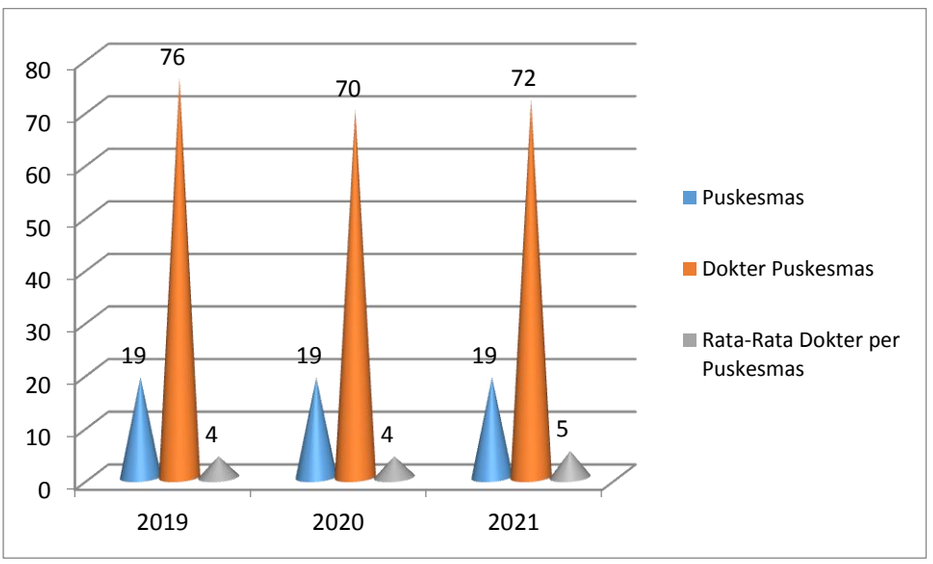

Sumber data : DKK Tahun 2021

Pada tahun 2021 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna.

3. Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan komsumsi masyakarat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan komsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarkat
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 20201 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	10.989,14	11.160.00	101,55	11.130,49	11.272,00	101,27	11.413,19	98,76
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,33			101,56			101,27		98,76

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 101,27%. Angka tersebut kurang sebesar 0,29% dari capaian kinerja

sasaran tahun 2020 sebesar 101,56%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 2,51%.dari 98,76%.

2. Capaian kinerja IKU

   Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2021 sebesar 101,27%. Angka tersebut kurang sebesar 0,29% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,56%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 11.272,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 11.160,00 mengalami kenaikan sebesar 112,00 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 2,51% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 98,76%.

   Realisasi sebesar 101.27 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

   Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

   Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarkat

   Masih diterapkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat akibat pandemic covid19 pada tahun 2021, kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat per kapita justru terjadi peningkatan. Salah satu factor yang mempanguhi adalah, dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, maka keinginan untuk melakukan aktivitas konsumtif dalam rumah justru semakin meningkat, apalagi didukung dengan semakin mudahnya layanan belanja via online.

   Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

   Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini adalah, sebagai berikut :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realiasasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2021 mampu melampui target yang telah ditetapkan karena factor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secaara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 101,27 % atau **Sangat Tinggi**

4. Meningkatnya penyelenggaran reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	74,00	67,26	90,89	79,00	Masih dalam proses	-	90	Masih dalam proses
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	72,50	68,93	95,08	75,00	Masih dalam proses	-	83	Masih dalam proses
3,	Akuntabalitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTB	WTP	WTP	Masih dalam proses	-	WTP	Masih dalam proses
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	82,00	86,81	105,87	83,00	86,88	104,67	85	102,21
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	2,35	3,08	131,06	2,56	2,53	98,83	2,87	89,40
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	102,32			104,58			101,75		95,81

Sumber data :RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2021 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 101,75%. Angka tersebut kurang sebesar 2,83% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 101,75%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 kurang sebesar 5,94%.dari 95,81%

   Capaian kinerja tersebut masih ada indikator dalam proses dari KemenPan RB dan BPK.

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari KemenPan RB.

   Dalam Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi focus perubahan. Sebagai dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Pelayanan Publik diantaranya yaitu :

   1) Peningkatan inovasi di Perangkat Daerah yang terinventarisir kedalam aplikasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pada tahun 2021 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Inovatif

   2) Mewujudkan terciptanya Zona Integritas di Perangkat Daerah. Pada Tahun 2021 Kita mengirimkan penilaian Zona integritas sebanyak 5 (lima) Perangkat Daerah/Unit Kerja namun belum ada yang mendapatkan, Tahun 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus berhasil mewakili Kabupaten Kudus memperoleh Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korubsi (WBK).

b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 masih dalam proses evaluasi/penilain dari Kemen Pan RB.

   Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah maka dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh dengan meliputi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Kematangan Kelembagaan, Realisasi Renja, dan Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut memberikan penilaian sebagai kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik pada Tahun 2020.

c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2021 sebesar Masih dalam proses dari BPK.

   Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sampai dengan Tahun 2021 sudah 9 (sembilan) kali dengan hasil WTP.

d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 104,67% Angka tersebut menurun sebesar 1,20% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 105,87%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 86,88 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 86,81 melampaui sebesar 0,07 dan angka tersebut juga melampaui sebesar 2,46% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 102,21%.

   Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 3 kali dengan hasil rata-rata pencapaian 86,88% dengan katagori Baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

   - Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
   - Telah dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka partisipasi masyarakat untuk perbaikan layanan publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
   - Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik yang dilaksanakan serentak pada semester I sebanyak 1 kali dan triwulan III serta triwulan IV;
   - Dilaksanakan evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap 4 Perangkat Daerah dengan nilai 71,68 berkategori Zona kuning kategori kepatuhan sedang.

e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 98,83%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 32,23% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 131,06%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 2,53 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 3,08 mengalami penurunan sebesar 0,55 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 9,43% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 89,40%.

   Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Untuk memetakan kondisi implementasi *e-government* secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE.

Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2020 mencapai nilai sebesar 3,08 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,53 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

Nama Indeks	Nilai		
	2019	2020	2021
SPBE	**2,73**	**3,08**	**2,53**
Domain Kebijakan SPBE	2,53	3,12	2,30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,29	3,43	2,30
Domain Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	1,90
Perencanaan Strategi SPBE	2,14	2,43	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,00	2,50
Penyelenggara SPBE	2,5	3,00	1,00
Domain Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00

Nama Indeks	Nilai		
	2019	2020	2021
Penerapan Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00
Audit TIK	2,33	2,33	1,00
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39	3,49
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33	3,17

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE mengalami penurunan nilai. Jika dibandingkan evaluasi pada tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan hanya 0,55 point, tahun 2021, komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ini ditandai dengan dikeluarkannya Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus.

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE tersebut, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Masih belum optimalnya kinerja tim pengarah SPBE
2. Belum tersusunnya rencana induk SPBE yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE
3. Belum memiliki kebijakan proses bisnis terintegrasi
4. Masih ada beberapa layanan yang belum terdigitalisasi
5. Belum adanya tata kelola untuk integrasi aplikasi sehingga masih banyak aplikasi yang dikembangkan secara parsial

Solusi :

1. Perlunya kejelasan rincian tugas tim pengarah dan perlu diagendakan pertemuan rutin dengan tim pengarah SPBE
2. Perlunya menyusun rencana induk SPBE yang memuat sasaran SPBE, kebijakan dan strategi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE
3. Perlunya memotret kondisi eksisting dan kebutuhan layanan administrasi maupun layanan publik yang ada di Kabupaten Kudus dan menyusun peta jalan pembangunan dan pengembangan aplikasi
4. Perlunya menyusun dokumen integrasi dan tata kelola aplikasi

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 101,75% atau **Sangat tinggi.**

5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama,gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**	**9**	10	11
1.	Indeks rasa aman	161,54	0,53	0,55	103,77	0,53	0,44	83,02	0,53	83,02
2.	Indeks Toleransi	100 %	100 %	91,67%	91,67	100	91,67	91,67	100 %	91,67
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	130,77			97,72			87,35		87,35

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2021 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 87,35%. Angka tersebut kurang sebesar 10,37% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 97,72%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 sama sebesar 87,35%.

2. Capaian kinerja IKU

   a. Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2021 sebesar 83,02%. Angka tersebut kurang sebesar 20,75% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 103,77%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,44 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 0,55 mengalami penurunan sebesar 0,11 dan angka tersebut juga telah sama terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 83,02%.

Tabel 2.11
Perhitungan Indeks Rasa Aman

CAKUPAN PATROLI SIAGA TIBUM TRANMAS KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH GANGGUAN TIBUM TRANMAS						JUMLAH	TRIWULAN
		PKL	REKLAME	PGOT	MIRAS	K3	LAIN2		
1	JANUARI	4	130	70	1	0	5	210	417
2	FEBRUARI	2	39	67	0	0	10	118	
3	MARET	5	16	50	5	0	13	89	
4	APRIL	1	25	20	3	6	0	55	161
5	MEI	4	5	13	0	6	6	34	
6	JUNI	7	27	17	5	9	7	72	
7	JULI	23	12	9	5	1	8	58	169
8	AGUSTUS	20	0	19	1	0	13	62	
9	SEPTEMBER	15	12	9	2	3	8	49	
10	OKTOBER	8	3	27	0	14	20	72	197
11	NOVEMBER	20	0	20	0	10	15	65	
12	DESEMBER	11	4	17	6	12	10	60	
JUMLAH		120	282	338	28	61	115	944	944

NO	BULAN	JUMLAH GANGGUAN TIBUM YANG TERTANGANI						JUMLAH	TRIWULAN
		PKL	REKLAME	PGOT	MIRAS	K3	LAIN2		
1	JANUARI	4	130	62	1	0	5	202	397
2	FEBRUARI	2	39	56	5	0	10	112	
3	MARET	5	16	42	7	0	13	82	
4	APRIL	1	25	10	3	6	0	45	112
5	MEI	4	5	8	0	0	6	23	
6	JUNI	4	20	10	0	5	5	44	
7	JULI	23	12	9	5	1	8	58	162
8	AGUSTUS	20	9	19	1	0	13	62	
9	SEPTEMBER	15	12	10	2	3	0	42	
10	OKTOBER	8	3	20	0	14	20	65	178
11	NOVEMBER	20	0	20	0	5	15	60	
12	DESEMBER	11	4	17	6	5	10	53	
JUMLAH		117	275	283	30	39	105	849	849

Keterangan :

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2021 adalah 944
Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2021 yang tertangani adalah 849
Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2021 yang tidak tertangani adalah 95

Indeks rasa aman =

$$\frac{\text{Penanganan gangguan tibum tranmas X Luas wiilayah gangguan tibum tranmas}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$= \frac{1049 \text{ X } 364}{866548} = 0{,}44\%$$

Analisis terkait indeks rasa aman
Faktor yang mendukung tidak tercapainya indeks rasa aman :

- Karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berdampak pada terjadinya PHK.
- Berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat cenderung mengambil jalan pintas pada kegiatan-kegiatan informal yang melanggar.

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakatkan melalui program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
2. Pemantapan wawasan kebangsaan, idiologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasaan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba (P4GN).
4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.

b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi tahun 2021 sebesar 91,67%. Angka tersebut sama apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 91,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 91,67% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 91,67% sama dan angka tersebut juga turun terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 8,33%.

Pencapaian indeks toleransi tahun 2021 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh :

1. Prosentase potensi konflik agama yang tertangani 75%
2. Prosentase potensi ganggguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%
3. Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%

Permasalahan yang menjadi faktor kegagalan tercapainya target adalah masih adanya 1 (satu) potensi konflik SARA yang tidak tertangani yaitu penolakan warga setempat terhadap pendirian masjid Baithul Dhohirin LDII di Desa Jepang Rt 05 Rw 02 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\textbf{Indeks toleransi} = \frac{\%\text{ potensi konfik sosial} + \%\text{ potensi ganggungan keamanan} + \%\text{ konfik sara}}{3}$$

$$= \frac{100+100+75}{3} = 91{,}67\%$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian Indeks Toleransi di Kabupaten Kudus adalah :

1. Peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan/ Organisasi Kemasyarakatan baik yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan/inisiatif dari

masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang perduli terhadap toleransi.
Contoh : FKUB, FPBI, MUI, Dewan Gereja Indonesia dll

2. Tersedianya regulasi yang mengatur toleransi umat beragama salah satunya yang mengatur tentang SOP Pendirian Rumah Ibadah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan penganut kepercayaan.
4. Meningkatnya kehadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA melalui sosialisasi dan mediasi-mediasi penyelesaian permasalahan intoleransi.

Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 87,35% atau **Tinggi**.

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
		Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjayang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	128,03	123,89	96,77	134	126,95	94,74	144,87	87,42
2.	Angka Kemiskinan	99,70	6,45	7.31	86,67	6,21	7,60	81,71	5,90	77,63
3.	Angka Pengangguran	85,49	3,25	5,53	29,84	3,15	3,77	80,32	2,90	70
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,93			71,09			85,51		78,35

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2021 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 85,19%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 14,42% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 71,09%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 7,16% dari 78,35%.

2) Capaian kinerja IKU
   a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2021 sebesar 94,67%. Angka tersebut menurun sebesar 2,26% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 96,77%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 126,65 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 123,89 mengalami

kenaikan sebesar 2,76 dan angka tersebut kurang sebesar 18,22% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 87,42%.

Realisasi sebesar 126,65 juta rupiah adalah dari :
PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu Angka PDRB perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 126, 65 Juta rupiah diperoleh dari perhitungan jumlah PDRB Kabupaten Kudus menurut harga berlaku sebesar 108.214,90 juta rupiah dibagi oleh jumlah penduduk sebesar 866.548 jiwa.

Faktor yang mendukung keberhasilan PDRB Per Kapita
Pada tahun 2021, jumlah PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar -1,98 persen sesuai dengan harga konstan. Sedangkan jika dihitung dengan harga berlaku PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurun sekitar -1,2 persen. Meski demikian tingkat PRDB per Kapita Kabupaten Kudus mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen atau sekitar 7 Juta per penduduk. Faktor mempengaruhi tingkat PDRB dikabupaten Kudus disebabkan oleh adanya perlambatan jumlah penduduk. Selian itu, mulai bergairahnya dunia perekonomian daerah, memberikan angin bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet usaha mereka sehingga diterima oleh pasar dengan Pasar Kudus.

Program yang mendukung untuk meingkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain :

1. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan
2. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
3. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
4. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
5. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
6. Program peningkatan dan pengembangan KUKM

b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2021 sebesar 81,71%. Angka tersebut kurang sebesar 4,96% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 86,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 7.60 apabila dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2020 sebesar 7,31 mengalami kenaikan sebesar 0,29 (angka yang tidak diharapkan) dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 4,08% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 77,63%.

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk Tahun 2021 batas garis kemiskinan adalah sebesar 450.992 rupiah ber jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 kembali meningkat dari kondisi tahun sebesar 7,31 persen menjadi 7,60 persen. Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah SDIT dan lainya

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkat pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2021 sebesar 80,32 Angka tersebut telah melampaui sebesar 50,48 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 29,84%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 3,77 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 5,53 melampaui sebesar 1,76 dan angka tersebut juga telah kurang sebesar 10,32% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 70%.

Realisasi sebesar 3,77 adalah dari Perhitungan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Anggaran KerJa}} \times 100\%$$

$$= \frac{19.650}{521.090} \times 100\%$$

$$= 3,77$$

Faktor yang mempengaruhi menurunnya angka pengangguran adalah

- Potensi ekonomi sudah mulai membaik setelah pandemi, perekonomian berangsur membaik yang didukung adanya peningkatan permintaan pasar, dunia usaha mulai melakukan usahanya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
- Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
- Adanya kebijakan Pemerintah mempermudah perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
   - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
   - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
   - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
   - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus tahun 2021 sebanyak 67.060 jiwa adapun garis kemiskinan tahun 2021 adalah 429.666. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskiman provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2021 sebesar 3,77%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 dengan Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan mengembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan ketrampilan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembangunan kawasan transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan *Job Fair.*

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi perbukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengganggguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 2,18% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 6,49% Kabupaten Kudus masih tetap lebih baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 86,57% atau **Tinggi.**

Tabel 2.13
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,60
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429 666	450.922
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2022 (rilis maret 2022)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 2.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2019-2021

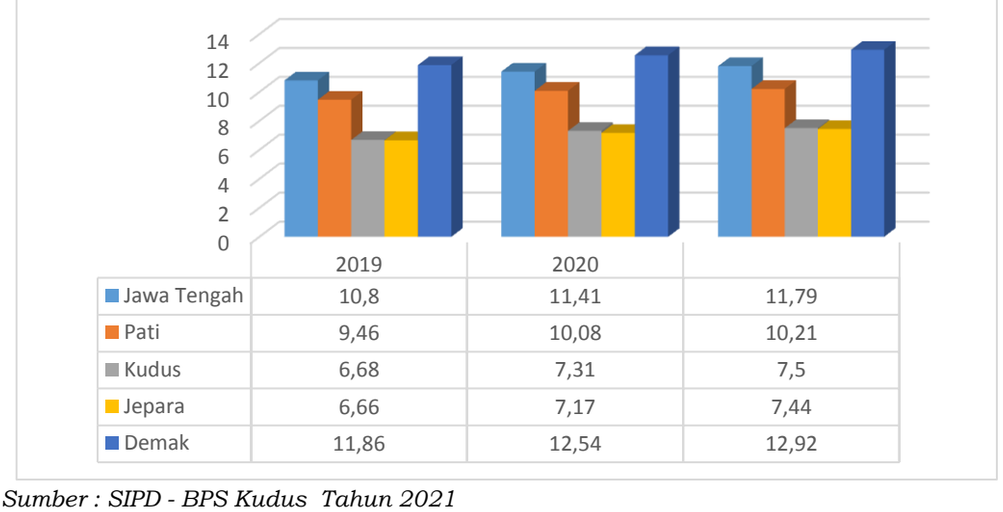

	2019	2020	
Jawa Tengah	10,8	11,41	11,79
Pati	9,46	10,08	10,21
Kudus	6,68	7,31	7,5
Jepara	6,66	7,17	7,44
Demak	11,86	12,54	12,92

Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2021

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meninngkatnya daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun n x 1.05 (n+1) dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nilai Investasi		7,74 T	3,26 T	42,12	8,34 T	39,44 T	472,90	9,19 T	429,16
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja				42,12			472,90		429,16

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMPTSP Tahun 2021 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 472,90%. Angka tersebut melampaui sebesar 430,78% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 42,12%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 43,74% dari 429,16%.
2) Capaian kinerja IKU
   Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2021 sebesar 472,90%. Angka tersebut melampaui sebesar 430,78% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 42,12%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 39,44 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 3,26 T mengalami kenaikan sebesar 36,18 T dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 43,74% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 429,16%

Realisasi Tahun 2021 sebesar 39,44 T diperoleh dari Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan NIB terbit Tahun 2021 terdiri dari Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dan Nilai Investasinya. Sektor-sektor tersebut antara lain :

1. Sektor Primer terdiri dari
   - Pertanian : 130.464.383.628
   - Pertambangan : --
   - Penggalian : --

   Jumlah SektorPrimer 130.464.383.628
2. Sektor Sekunder terdiri dari
   - Listrik, Das dan Air : 43.921.113.573
   - Industri : 2.981.283.650.844
   - Konstruksi : 19.987.618.181.271

   Jumlah Sektor Sekunder 23.029.061.981.091
3. Sektor Tersier terdiri dari
   - Perdagangan : 1.310.088.096.777
   - Angkutan dan Komunikasi : 2.607.794.788.751
   - Keuangan dan Jasa : 12.357.611.534.367

   Jumlah Sektor Tersier 16.275.494.419.895

Total Keseluruhan 39.435.020.784.614

Indikator Realisasi Investasi dengan formulasi adalah Penjumlahan Nilai Realisasi Investasi terlaporkan dan Realisasi Investasi yang belum terlaporkan untuk tahun 2021 dengan target 8,34 Trilyun dan realisasi kinerja sebesar 39,44 Trilyun dengan upaya-upaya yang ditempuh melalui :

a. Sosialisasi OSS versi RBA kepada para pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial dan tatap muka.
b. Melakukan Promosi Penanaman Modal melalui Media Cetak dan media cetak (Surat Kabar).
c. Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha dalam memberikan pemahaman dan tanggung jawabnya dengan melakukan pelaporan LKPM

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2021 yaitu :

a. Program Promosi Penanaman Modal
b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
c. Program Pelayanan Penanaman Modal
d. Program Pengendalian Penanaman Modal
e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 472,90% atau **Sangat Tinggi**

8. Meningkatnya infrastuktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase. Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**	**9**	10	11
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	80,72%	83,19%	103,06	81,72	83,60	102,30	83,73%	99,84
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,26			103,06			102,30		99,84

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 102,30%. Angka tersebut turun sebesar 0,76% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 103,06%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 2,46% dari 99,84%.
2. Capaian kinerja IKU
   Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2021 sebesar 102,30%. Angka tersebut turun sebesar 0,76% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,26%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 83,60 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 83,19 melampaui sebesar 0.41 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 2,46% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 99,84%

Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2021 di Kabupaten Kudus tercapai sebesar 83,60% dipengaruhi oleh :

- Prosentase Jalan dalam kondisi mantap 92,34%
- Prosentase Jembatan dalam kondisi mantap dan sedang 90,17%
- Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik 87,90%
- Prosentase Panjang saluran Drainase perkotaan dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat 64,00%

Jumlah 334,41%

Realisasi Kondisi Infrastruktur dalam konsidi mantap adalah: 334,41% : 4 = 83,60%

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.16
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus
Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2021

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Mantap	86,20	91,94	92,34
2	Rusak ringan	10,18	6,01	5,75
3	Rusak berat	3,62	2,05	1,91

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Grafik 2.7.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2021

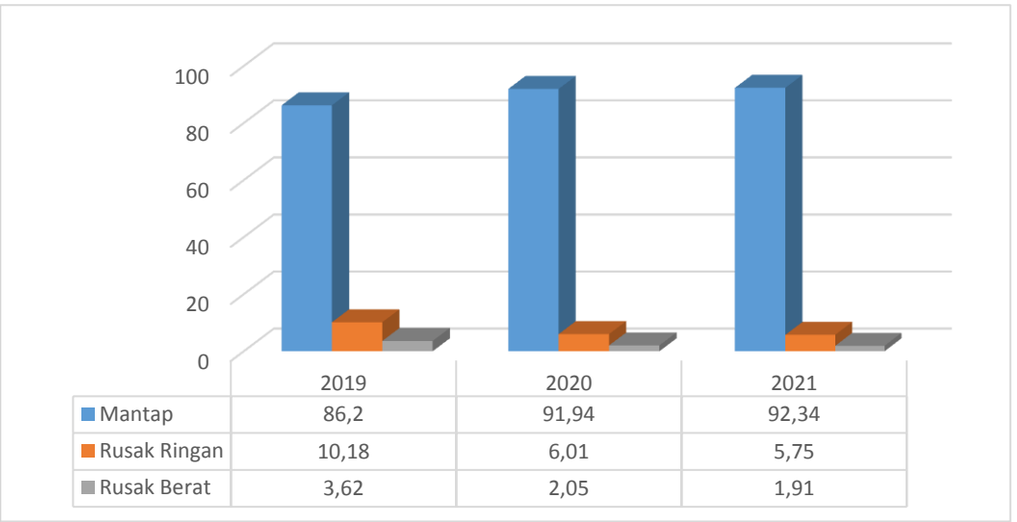

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7.20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jembatan Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.17
Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2021

NO.	KONDISI JEMBATAN	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Baik	unit	208	312	312
		%	58,43	87,64	87,64
2.	Sedang	unit	106	9	9
		%	29,78	2,53	2,53
3.	Rusak	unit	42	35	35
		%	11,80	9,83	9,83
JUMLAH		*unit*	*356*	*356*	*356*

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembanguan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2021

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020	2021
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40	9.049,40
		%	86,28	87,64	87,90
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00	513,00
		%	7,76	7,76	4,98

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020	2021
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00	733,00
		%	4,98	4,98	7,12
4	Rusak Berat	Ha	100,50	-	-
		%	0,98	-	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.295	10.295
		%	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Saluran drainase tahun 2018 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2018 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang 108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2021 Paniang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 591.446,25 meter dengan kondisi baik 43,81 % (259.171,25 m), Kondisi sedang 20,20% (119.493,00 m) sedangkan kondisi rusak 36,00% (212.959,00 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2020 adalah sebesar 63,03 % sedangkan Tahun 2021 adalah sebesar 64,00 % persentase ada peningkatan.

Tabel 2.19
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03	64,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah :

1. Upaya penanganan Kondisi Infrastruktur rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Kudus
2. Penyusunan perencanaan rehabilitasi infrastruktur untuk tahun yang akan datang sesuai dengan skala prioritas.
3. Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang berdampak pada beban dan kapasitas yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratruktur :

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kotadan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2021 adalah sebesar 98,00 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi

Tabel 2.20
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03	98,00
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten cakupan pelayanan penataan ruang tahun 2021 (dua) 2 dokumen yaitu Penyelesaian Ranperda

Revisi RTRW Kabupaten Kudus dan Penyusunan RDTRK Kecamatan Mejobo. Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas taah bersertikat di tahun 2020 yaitu 74,80 % sedangkan target di tahun 2021 persentase luas tanah bersertikat 71,00 % capaian 80,00 % target terlampuhi sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70	42.516,00
2	Luas tanah Bersertipikat HGB	ha	776,22	740,5199	714,00
3	Persentase luas tanah Bersertipikat HGB	ha	1,83	1,74	2,00
4	Luas tanah Bersertipikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167	5.417,00
5	Persentase luas tanah Bersertipikat HP	ha	5,40	8,48	13,00
6	Luas tanah Bersertipikat HM	ha	28.662,38	27.401,2264	27.812,00
7	Persentase luas tanah Bersertipikat HM	ha	67,42	64,45	65,00
8	Luas tanah Bersertipikat HW	ha	41,82	62,0062	84,00
9	Persentase luas tanah Bersertipikat HW	ha	0,10	0,15	0,2
10	Total Luas tanah Bersertipikat	ha	31.777,29	31.810,6697	34.027
11	Persentase luas tanah Bersertipikat	ha	74,74	74,80	80,00

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Program Penataan Bangunan Gedung.
6. Program Penyelenggaraan Jalan.
7. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
9. Program Penatagunaan Tanah.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/ profesionalismenya.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya**.**

Strategi untuk peningkatan insfrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahanan aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,30% atau **Sangat tinggi**

9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	64,13	64,67	100,84	65,34	62,76	96,05	67,77	92,61
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,22			100,84			96,05		92,61

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021
   Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 96,05%. Angka tersebut kurang sebesar 4,79% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 100,84%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 3,45% dari target sebesar 92,61%.

2. Capaian kinerja IKU
   Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 sebesar 96,05%. Angka tersebut kurang sebesar 4,79% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 100,84%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 62,76 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 64,67 mengalami penurunan sebesar 1,91 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,98% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,61%.

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2021 dipengaruhi oleh :

   1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 47,00 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%
   2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 79,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
   3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 58,90 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

   Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	47,00	37,60%	17,67%
2.	Indeks Kualitas Udara	79,47	40,50%	32,19%
3.	Indeks Tutupan Lahan	58,90	21,90%	12,90%

Dengan rumus sebagai berikut :

(Bobot x IKA) + (Bobot x IKU) + (Bobot x ITL) = Realisasi
(37,60% x 47,00) + (40,50% x 79,47) + (21,90% x 58,90) = 62,76

Faktor yang menyebabkan kegagalan tidak tercapainya kinerja IKLH Kabupaten Kudus Tahun 2021

1. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan target IKA yaitu adanya pandemic Covid 19 dimana Kabupaten Kudus mengalami dampak besar pada awal dan pertengahan Tahun 2021, sehingga mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Perilaku pemenuhan protokol kesehatan berupa mencuci tangan pakai sabun mempengaruhi kualitas air permukaan di Kabupaten Kudus, sehingga menurunkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021.
2. Faktor yang yang menjadi penghambat indeks kualitas udara adalah dengan adanya pandemi covid-19 mempengaruhi perilaku menjaga jarak dengan orang lain, berpengaruh terhadap pilihan moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas masyarakat. Masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi selama masa pandemic untuk menghindari berdekatan dengan orang lain dalam satu moda transportasi individu menyebabkan penurunan kualitas udara sehingga berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021.

Program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IKLH :

1. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi penurunan kualitas air yaitu melaksanakan pengawasan secara rutin kepada pemilik persetujuan lingkungan dan segera menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan.
2. Upaya dilaksanakan untuk mengurangi menurunan kualitas udara yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemilik persetujuan lingkungan.
3. Upaya untuk peningkatan Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan melaksanakan penanaman pohon dilahan Tahura untuk konservasi lahan kritis.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan

Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 sebesar 96,06% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimanan table berikut :

Tabel 2.24
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian			
1	Indeks Kualitas Air	48,42	47,00	97,07%	47,22	50,85	92,43%
2	Indeks Kualitas Udara	91,49	79,47	86,86%	90,34	93,92	84,61%
3	Indeks Tutupan Lahan	58,42	58,23	99,67%	58,51	60,85	95,69%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Indeks kualitas air

Angka capaian Indeks Kualitas Air tahun 2021 sebesar 97,07%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 47,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 47,22 mengalami penurunan sebesar 0,22 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 4,64% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,43%. Indeks kualitas udara

Angka capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2021 sebesar 86,86%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 79,47 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 90,34 mengalami penurunan sebesar 10,87 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 2,25% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 84,61%. Indeks tutupan lahan

Angka capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 sebesar 99,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 58,23 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 58,51 mengalami penurunan sebesar 0,28 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 3,98% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,69%. Luas tutupan lahan pada Tahun 2021 sebesar 166,84 Km^2

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2921, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO_2 dan angka 20 untuk SO_2.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO_2 dan SO_2.

Efektifitas dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 96,06% atau kategori **Sangat tinggi.**

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus Tahun 2021.
Adapun Alokasi anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Alokasi Anggaran Program Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Harapan Lama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan	160.151.529.556	118.799.752.205	74,18%
		• Rata-rata lama sekolah	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	4.666.088.500	4.356.532.954	93,37%
		• Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Pengembangan kapasitas kepramukaan	180.000.000	180.000.000	100%
			Pembinaan perpustakaan	59.567.000	28.098.500	47,17%
			Pengelolaan arsip	222.074.000	197.784.511	89,06%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Angka Harapan Hidup	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	261.544.251.818	181.282.327.195	69,31%
		• Angka Kematian Ibu	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.885.314.907	718.825.138	24,91%
		• Angka Kematian Bayi	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	428.750.000	127.638.200	29,77%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	997.026.000	414.549.500	41,58%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	251.209.293.103	213.885.369.640	85,14%
			Peningakatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	12.529.927.000	9.769.286.090	77,97%
			Penangan bencana	60.000.000	59.940.000	99,90%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.033.000	77.523.590	90,11%
			Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	122.810.000	90.097.200	73,36%
			Perlindungan perempuan	15.000.000	10.589.000	70,59%
			Pengelolaan system data gender da anak	7.992.000	6.322.000	79,10%
			Pemenuhan hak anak	69.464.000	47.100.000	67,80%
			Perlindungan khusus anak	22.880.000	16.919.000	73,95%
			Pengendalian penduduk	53.550.000	33.013.000	61,65%
			Pembinaan keluarga berencana	4.867.201.000	3.576.072.536	73,47%
			Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	52.414.000	35.694.250	68,10%
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.172.500.000	930.164.400	79,33%
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan komsumsi rumah tangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	515.000.000	506.803.000	98,41%
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	398.294.000	330.709.700	83,03%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Penanganan kerawanan pangan	86.040.000	25.551.300	29,70%
			Pengawasan Keamanan Pangan	126.440.000	108.199.400	85,57%
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	150.066.400	143.717.800	95,77%
			Pemberdayaan sosial	190.000.000	189.701.450	99,84%
			Rehabilitasi sosial	2.457.290.000	2.416.221.500	98,33%
			Perlindungan jaminan sosial	208.880.000	206.482.902	98,85%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	• Indeks Reformasi Birokrasi	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		• Nilai Akutabititas Kinerja				
		• Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)				
		• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pendaftaran penduduk	1.429.895.000	1.289.133.878	90,16%
		• Indek Kepuasan Masyarakat	Pelayanan pencatatan sipil	569.593.000	503.932.086	88,47%
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	201.640.000	186.704.392	92,59%
			Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	11.914.900	3.580.000	30,05%
			Pengembangan Kebudayaan	24.271.000	4.130.000	17,02%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Penyenggaraan pemerintahan dan pelayan public	28.674.000	26.521.400	92,49%
			Pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan	298.622.000	242.729.700	81,28%
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	171.965.400	164.046.800	95,40%
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	447.213.200	402.889.500	90,09%
			Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	281.572.900	221.641.799	78,72%
			Penataan desa	1.587.908.000	1.321.574.150	83,22%
			Peningkatan kerjasama desa	150.000.000	135.103.000	90,06%
			Administrasi pemerintahan desa	3.192.027.000	2.165.353.794	67,83%
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	799.840.800	381.449.100	47,69%
			Kepegawaian Daerah	3.805.120	1.758.288	46,21%
			Pengembangan sumber daya manusia	3.756.481	1.991.416	53,01%
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.190.468.000	991.250.662	86,71%
			Koordinasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan daeah	203.585.000	198.213.646	97,56%
			Penelitian dan pengembangan daerah	218.112.000	215.621.483	98,80%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pengelolaan keuangan daerah	286.504.433.135	278.113.241.828	97,07%
			Pengelolaan barang milik daerah	1.233.222.300	1.083.655.340	87,87%
			Pengelolaan pendapatan daerah	1.760.096.000	1.649.400.862	93,71%
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	47.523.458.000	37.459.168.000	78,82%
			Penyelenggaraan pengawasan	757.040.000	247.563.972	34,93%
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	864.768.000	535.944.279	64,84%
			Informasi dan komunikasi publik	9.001.225.800	8.776.177.313	97,50%
			Aplikasi informaika	10.787.837.700	3.106.038.727	28,79%
			Penyelenggaraan statistik sektoral	124.159.000	72.097.000	58,07%
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	243.300.000	218.895.065	89,97%
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	2.372.438.000	2.173.123.047	96,00%
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	901.185.000	824.596.564	98,01%
		• Indeks Toleransi	Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	558.629.900	234.353.300	41,95%
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	1.278.915.000	1.249.164.850	97,67%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	28.347.000	20.728.400	73,12%
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	201.930.400	156.894.000	77,70%
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	286.476.000	218.569.000	76,30%
			Pengembangan kebudayaan	598.502.500	464.626.000	77,63%
			Pengembangan kesenian tradisional	79.800.000	10.410.000	13,05%
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	366.000.000	245.020.500	66,95%
			Pengelolaan permuseuman	1.635.999.948	1.601.979.731	97,92%
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	• PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	154.059.000	58.301.500	37,84%
		• Angka Kemiskinan	Pengediaan dan pengembangan sarana pertanian	27.042.000	25.425.000	94,02%
		• Angka Pengangguran	Pengediaan dan pengembangan prasarana pertanian	4.457.431.000	4.166.260.850	93,47%
			Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	422.152.000	341.952.300	81,00%
			Pengendalian dan enanggulangan Bencana Pertanian	1.157.730.000	900.992.300	77,82%
			Penyuluhan pertanian	6.694.872.000	1.871.840.500	27,96%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.190.179.316	1.025.476.027	86,16%
			Pemasaran pariwisata	254.000.000	212.794.000	83,78%
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	273.688.000	-	0%
			Pemenuhan upaya kesehatan peroranga dan upaya kesehatan masyarakat	254.740.000	202.841.500	79,63%
			Peningkatan sarana distribusi perdagangan	3.130.906.500	1.134.172.400	36,23%
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	22.482.000	19.322.000	85,94%
			Pengembangan ekspor	40.668.000	0,00	0%
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	32.600.000	26.610.700	81,63%
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	74.124.000	58.716.900	79,21%
			Penanggulangan bencana	1.037.454.664	874.443.298	84,29%
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	525.000.000	396.963.200	75,61%
			Perencanaan tenaga kerja	29.999.900	26.787.700	89,29%
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	5.178.819.160	3.523.177.501	68,03%
			Penempatan tenaga kerja	74.000.000	52.121.400	70,43%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Hubungan industrial	136.453.900	121.912.900	89,34%
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	440.340.000	414.545.600	94,15%
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	3.268.917.000	451.526.931	13,81%
			Perencanaan dan pembangunan industri	47.829.833.500	877.588.470	1,,84%
			Pembangunan kawasan transmigrasi	5.000.000	3.320.000	66,40%
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	29.184.000	17.361.200	59,49%
			Promosi penanaman modal	248.248.450	239.722.750	96,57%
			Pelayanan penanaman modal	9.367.607.743	8.282.213.083	88,41%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	436.896.000	317.827.200	72.75%
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	78.756.000	68.587.650	87,29%
			Pengelolaan energi baru terbarukan	1.350.000	-	0%
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air	7.328.651.000	4.862.528.111	66,35%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	5.485.462.000	5.012.017.500	91,37%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.139.832.000	1.129.779.400	99,12%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	2.600.968.000	2.214.555.640	85,14%
			Penataan bangunan gedung	6.254.970.881	5.509.920.470	88,09%
			Penyelenggaraan jalan	21.616.001.000	17.758.949.412	82,16%
			Penyelenggaraan penataan ruang	724.208.000	613.717.778	84,74%
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	8.816.592.100	72.233.180	0,82%
			Penatagunaan tanah	660.000.000	309.595.910	46,91%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90.720.000	39.105.000	43,11%
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	2.297.905.939	2.169.667.700	94,42%
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	270.490.000	140.582.210	51,97%
			Pengembangan perumahan	980.775.728	879.249.258	89,65%
			Kawasan permukiman	2.558.720.000	2.295.645.500	89,72%
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	34.029.538.000	33.605.952.778	98,76%
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	76.783.720	68.253.427	88,89%
			Pengelolaan keanekaragaman hayati	1.935.780.000	1.734.314.642	89,59%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	7.000.000	6.359.000	90,84%
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	7.800.000	1.542.500	19.78%
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	13.200.000	7.725.000	58.52%
			Penanganan pengaduan lingkungan hidup	1.000.000	248.000	24,80%
			Pengelolaan persampahan	6.002.756.000	5.293.727.889	88,19%
			Konservasi sumber daya alam hayati dan eksosistemnya	5.000.000	4.998.000	99,96%
			JUMLAH	1.273.236.992.269	994.933.731.998	78,14%

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 1.273.236.992.269,- untuk 126 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 994.933.731.998,-

EFISIENSI ANGGARAN

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Harapan Lama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan	73,96	80,00	108,17%	160.151529.556	118.799.752.205	74,18%	31,42%
		• Rata-rata lama sekolah	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	92,00	92,00	100,00%	4.666.088.500	4.356.532.954	93,37%	6,63%
		• Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Pengembangan kapasitas kepramukaan	95,95	100,00	104,22%	180.000.000	180.000.000	100%	4,05%
			Pembinaan perpustakaan	8,00	1,14	14,25%	59.567.000	28.098.500	47,17%	-231,03%
			Pengelolaan arsip	16,67	25,58	153,45%	222.074.000	197.784.511	89,06%	41,96%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Angka Harapan Hidup	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00	78,86	78,86%	261.544.251.818	181.282.327.195	69,31%	17,63%
		• Angka Kematian Ibu	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	91,30	92,65	101,48%	2.885.314.907	718.825.138	24,91%	75,45%
		• Angka Kematian Bayi	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	91,30	92,65	101,48%	428.750.000	127.638.200	29,77%	70,66%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00	93,30	93,30	997.026.000	414.549.500	41,58%	55,44%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00	97,25	97,25%	251.209.293.103	213.885.369.640	85,14%	12,45%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningakatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	16 bulan	15 bulan	93,75%	12.529.927.000	9.769.286.090	77,97%	16,83%
			Penangan bencana	100,00	100,00	100,00%	60.000.000	59.940.000	99,90%	0,10%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00	100,00	100,00%	86.033.000	77.523.590	90,11%	9,89%
			Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	60,61	82,62	136,31%	122.810.000	90.097.200	73,36%	46,18%
			Perlindungan perempuan	0,0017	2,84	16.705%	15.000.000	10.589.000	70,59%	99,58%
			Pengelolaan system data gender da anak	65,60	63,98	95,53%	7.992.000	6.322.000	79,10%	18,89%
			Pemenuhan hak anak	2,00	1,00	50,00%	69.464.000	47.100.000	67,80%	-35,61%
			Perlindungan khusus anak	100,00	100,00	100,00%	22.880.000	16.919.000	73,95%	26,05%
			Pengendalian penduduk	2,02	2,02	100,00%	53.550.000	33.013.000	61,65%	41,26%
			Pembinaan keluarga berencana	14,00	15,40	110,00%	4.867.201.000	3.576.072.536	73,47%	33,21%
			Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	70,00	72,52	103,60%	52.414.000	35.694.250	68,10%	34,27%
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	95,95	100,00	104,22%	1.172.500.000	930.164.400	79,33%	23,88%
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan komsumsi rumahtangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00	161,24	161,24%	515.000.000	506.803.000	98,41%	38,97%
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100,00	161,24	161,24%	398.294.000	330.709.700	83,03%	48,50%
			Penanganan kerawanan pangan	90,00	100,00	111,11%	86.040.000	25.551.300	29,70%	73,27%
			Pengawasan Keamanan Pangan	88,00	93,00	105,68%	126.440.000	108.199.400	85,57%	19,03%
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	98,00	98,01	100,01%	150.066.400	143.717.800	95,77%	4,24%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pemberdayaan sosial	65,00	83,33	128,20%	190.000.000	189.701.450	99,84%	22,12%
			Rehabilitasi sosial	5,60	86,60	1.546,43%	2.457.290.000	2.416.221.500	98,33%	93,64%
			Perlindungan jaminan sosial	42,00	79,75	189,88%	208.880.000	206.482.902	98,85%	47,94%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	• Indeks Reformasi Birokrasi	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79	Masih dalam proses					
		• Nilai Akutabititas Kinerja		75,00	Masih dalam proses					
		• Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)		WTP	Masih dalam proses					
		• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pendaftaran penduduk	100	98,54	98,54	1.429.895.000	1.289.133.878	90,16%	9,01%
			Pelayanan pencatatan sipil	100	98,14	98,14	569.593.000	503.932.086	88,47%	9,85%
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100	100	100	201.640.000	186.704.392	92,59%	7,41%
		• Indek Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	66,67	61,78	92,67	11.914.900	3.580.000	30,05%	33,33%
			Pengembangan Kebudayaan	100,00	32,9	32,90	24.271.000	4.130.000	17,02%	-0,05%
			Penyenggaraan pemerintahan dan pelayan publik	100,00	99,91	99,91	28.674.000	26.521.400	92,49%	1,48%
			Pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan	100,00	89,69	89,69	298.622.000	242.729.700	81,28%	1,91%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	80,56	77,80	96,57	171.965.400	164.046.800	95,40%	-13,58%
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	91,67	91,05	99,33	447.213.200	402.889.500	90,09%	9,51%
			Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89,33	86,85	97,22	281.572.900	221.641.799	78,72%	19,31%
			Penataan desa	3	3	100,00%	1.587.908.000	1.321.574.150	83,22%	16,77%
			Peningkatan kerjasama desa	1	2	200,00%	150.000.000	135.103.000	90,06%	54,97%
			Administrasi pemerintahan desa	14	14	100,00%	3.192.027.000	2.165.353.794	67,83%	32,16%
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	7	7	100,00%	799.840.800	381.449.100	47,69%	52,21%
			Kepegawaian Daerah	82,40	76,64	93,01%	3.805.120	1.758.288	46,21%	50,32%
			Pengembangan sumber daya manusia	1,6	5,89	358,13%	3.756.481	1.991.416	53,01%	85,60%
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	77,5	79,22	102,22%	1.190.468.000	991.250.662	86,71%	18,54%
			Koordinasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan daeah	100	100	100,00%	203.585.000	198.213.646	97,56%	2,54%
			Penelitian dan pengembangan daerah	86	86	100,00%	218.112.000	215.621.483	98,80%	1,14%
			Pengelolaan keuangan daerah	98,33	94,18	95,78%	286.504.433.135	278.113.241.828	97,07%	-1,36%
			Pengelolaan barang milik daerah	90,00	99,79	110,88%	1.233.222.300	1.083.655.340	87,87%	20,75%
			Pengelolaan pendapatan daerah	100,00	138,07	138,07%	1.760.096.000	1.649.400.862	93,71%	32,13%
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00	92,85	92,85	47.523.458.000	37.459.168.000	78,82%	15,11%
			Penyelenggaraan pengawasan	100,00	100,00	100,00	757.040.000	247.563.972	34,93%	60,50%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	67,32	58,00	86,16	864.768.000	535.944.279	64,84%	24,53%
			Informasi dan komunikasi publik	100,00	100,00	100,00	9.001.225.800	8.776.177.313	97,50%	2,50%
			Aplikasi informaika	2,29	2,29	100,00	10.787.837.700	3.106.038.727	28,79%	71,21%
			Penyelenggaraan statistik sektoral	100,00	100,00	100,00	124.159.000	72.097.000	58,07%	41,93%
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	15,00	12,00	80,00	243.300.000	218.895.065	89,97%	-12,46%
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	75,00	95,00	126,67%	2.372.438.000	2.173.123.047	96,00%	29,16%
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	84,00	84,00	100,00%	901.185.000	824.596.564	98,01%	8,50%
		• Indeks Toleransi	Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00	100,00	100,00%	558.629.900	234.353.300	41,95%	58,05%
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	100,00	100,00	100,00%	1.278.915.000	1.249.164.850	97,67%	2,33%
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00	75,00	75,00%	28.347.000	20.728.400	73,12%	2,50%
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100,00	75,00	75,00%	201.930.400	156.894.000	77,70%	-3,50%
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100,00	100,00	100,00%	286.476.000	218.569.000	76,30%	23,70%
			Pengembangan kebudayaan	59,00	53,00	89,83%	598.502.500	464.626.000	77,63%	13,58%
			Pengembangan kesenian tradisional	59,00	53,00	89,83%	79.800.000	10.410.000	13,05%	85,48%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	18,00	37,00	205,56%	366.000.000	245.020.500	66,95%	67,43%
			Pengelolaan permuseuman	18,00	37,00	205,56%	1.635.999.948	1.601.979.731	97,92%	67,43%
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	• PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	98,00	98,01	100,01%	154.059.000	58.301.500	37,84%	62,16%
		• Angka Kemiskinan	Pengediaan dan pengembangan sarana pertanian	97,03	102,40	105,53%	27.042.000	25.425.000	94,02%	10,91%
		• Angka Pengangguran	Pengediaan dan pengembangan prasarana pertanian	97,03	102,40	105,53%	4.457.431.000	4.166.260.850	93,47%	11,43%
			Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	90,70	88,53	97,61%	422.152.000	341.952.300	81,00%	17,01%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	97,03	102,40	105,53%	1.157.730.000	900.992.300	77,82%	26,26%
			Penyuluhan pertanian	97,03	102,40	105,53%	6.694.872.000	1.871.840.500	27,96%	73,51%
			Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6,00	6,00		1.190.179.316	1.025.476.027	86,16%	13,84%
			Pemasaran pariwisata	13,00	31.467	242.053,85	254.000.000	212.794.000	83,78%	99,97%
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0,00	0,00	0,00	273.688.000	-	0%	0,00%
			Pemenuhan upaya kesehatan peroranga dan upaya kesehatan masyarakat	0,00	0,00	0,00	254.740.000	202.841.500	79,63%	0,00%
			Peningkatan sarana distribusi perdagangan	44,45	42,04	94,58%	3.130.906.500	1.134.172.400	36,23%	61,69%
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90,00	41,25	45,83%	22.482.000	19.322.000	85,94%	-87,51%
			Pengembangan ekspor	119500000000	1.424.769.365.989,13	119,23^	40.668.000	0,00	0%	100,00%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	85,00	72,88	85,74%	32.600.000	26.610.700	81,63%	4,80%
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50,00	52,94	105,88%	74.124.000	58.716.900	79,21%	25,19%
			Penanggulangan bencana	100,00	100,00	100,00%	1.037.454.664	874.443.298	84,29%	17,68%
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	525.000.000	396.963.200	75,61%	0,00%
			Perencanaan tenaga kerja	46,00	39,00	84,78%	29.999.900	26.787.700	89,29%	-5,32%
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	46,00	39,00	84,78%	5.178.819.160	3.523.177.501	68,03%	19,58%
			Penempatan tenaga kerja	46,00	39,00	84,78%	74.000.000	52.121.400	70,43%	16,92%
			Hubungan industrial	100	100,00	100,00%	136.453.900	121.912.900	89,34%	3,80%
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	88,50	86,33	97,55%	440.340.000	414.545.600	94,15%	2,41%
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	5,25	4,85	92,38%	3.268.917.000	451.526.931	13,81%	84,83%
			Perencanaan dan pembangunan industri	0,30	0,15	50,00%	47.829.833.500	877.588.470	1,,84%	94,71%
			Pembangunan kawasan transmigrasi	25,00	0,00	0,00%	5.000.000	3.320.000	66,40%	0,00%
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	100,00	100,00	100,00%	29.184.000	17.361.200	59,49%	40,51%
			Promosi penanaman modal	6,00	-27,78	0,00%	248.248.450	239.722.750	96,57%	0,00%
			Pelayanan penanaman modal	79,00	85	107,59%	9.367.607.743	8.282.213.083	88,41%	17,839%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	3,171 T	0,73	23,02%	436.896.000	317.827.200	72.75%	-216,00%
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	84,00	70,65	84,09%	78.756.000	68.587.650	87,29%	-3,55%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan energi baru terbarukan	100,00	20,00	20,00%	1.350.000	-	0%	100%
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air	83,00	87,90	102,30%	7.328.651.000	4.862.528.111	66,35%	37,35%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	98,00	98,00	100,00%	5.485.462.000	5.012.017.500	91,37%	8,63%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	99,00	100,00	101,01%	1.139.832.000	1.129.779.400	99,12%	1,87%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	64,00	64,00	100,00%	2.600.968.000	2.214.555.640	85,14%	14,86%
			Penataan bangunan gedung	50,00	50,00	100,00%	6.254.970.881	5.509.920.470	88,09%	11,91%
			Penyelenggaraan jalan	88,62	92,50	104,38%	21.616.001.000	17.758.949.412	82,16%	21,29%
			Penyelenggaraan penataan ruang	100,00	100,00	100,00%	724.208.000	613.717.778	84,74%	15,26%
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1,00	1,00	100,00%	8.816.592.100	72.233.180	0,82%	99,18%
			Penatagunaan tanah	100,00	100,00	100,00%	660.000.000	309.595.910	46,91%	53,09%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	90.720.000	39.105.000	43,11%	56,89%
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	86,00	86,00	100,00%	2.297.905.939	2.169.667.700	94,42%	5,58%
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	270.490.000	140.582.210	51,97%	0,00%
			Pengembangan perumahan	98,11	97,07	98,94%	980.775.728	879.249.258	89,65%	9,39%
			Kawasan permukiman	0,05	0,02	40,00%	2.558.720.000	2.295.645.500	89,72%	-124,30%
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	98,11	96,88	98,75%	34.029.538.000	33.605.952.778	98,76%	-0,01%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	65,34	62,60	95,81%	76.783.720	68.253.427	88,89%	7,22%
			Pengelolaan keanekaragaman hayati	8,17	8,16	99.88%	1.935.780.000	1.734.314.642	89,59%	10,30%
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	34,00	47,06	138,41%	7.000.000	6.359.000	90,84%	34,37%
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	5,00	17,00	340,00%	7.800.000	1.542.500	19.78%	94,18%
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	5,00	17,00	340,00%	13.200.000	7.725.000	58.52%	82,79%
			Penanganan pengaduan lingkungan hidup	34,00	34,80	102,35%	1.000.000	248.000	24,80%	75.77%
			Pengelolaan persampahan	74,00	77,00	104,05%	6.002.756.000	5.293.727.889	88,19%	15,25%
			Konservasi sumber daya alam hayati dan eksosistemnya	0,32	9,95	3.109,38 %	5.000.000	4.998.000	99,96%	96,79%
			JUMLAH			99,01%	1.273.236.992.269	994.933.731.998	78,14%	23,26%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2021 Capaian Kinerja 99,01%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 78,14%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 23,26%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

1. Opini WTP ini merupakan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Kudus HM. Hartopo di Kantor Pewakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang (Jumat, 21/05/2021).

2. Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hal tersebut didapati ketika Bupati Kudus Hartopo menghadiri secara virtual Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Command Center Dinas Kominfo, Kamis, (29/7/2021).

3. Penghargaan WTP 9 (Sembilan) kali dari Menteri Keuangan dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi para Asisten Sekda, Kepala BPPKAD, dan Inspektur Kabupaten Kudus mengikuti yang digelar secara virtual melalui video teleconference di gedung Command Center Diskominfo, Selasa (14/9/2021).

4. Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kategori Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kategori level Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara Virtual. Turut menyaksikan pemberian penghargaan tersebut, Bupati Kudus didampingi Ketua TP PKK Kudus Hj. Mawar Hartopo yang sekaligus menerima penghargaan APE level Madya mewakili Kabupaten Kudus, di gedung Command Center Diskominfo Kudus, Rabu (13/10/2021)

5. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi aspek penting penunjang kesejahteraan masyarakat, Hal tersebut membuat RSUD milik Pemkab Kudus mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit berplat merah, RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus mendapatkan penghargaan rumah sakit tipe B paling berkomitmen dengan BPJS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Kudus kepada Dirut RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan disaksikan oleh Bupati Kudus H.M. Hartopo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Jumat (15/10/2021).

6. Penghargaan dalam acara Indonesia Awards 2021. Bupati menerima penghargaan kategori Public Health Care, yakni 'Encouraging Public Participation to Accelarate Pandemic Recovery' di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2021)

7. Penghargaan 'Kepala Daerah yang Berhasil Pertahankan Industri Rokok Kecil Melalui KIHT'. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Radar Kudus Kudus Baehaqi di Command Center Diskominfo, Senin (13/12/2021).

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengan Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.
2. Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akredasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

   Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

   a. Program Pengelolaan Pendidikan
   b. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
   c. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
   d. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan
4. Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

   a. Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
   b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.

c. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboraturium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

5. Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :
   a Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada iu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,

   b. Program Peningkatan k esehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.

   c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.

   d. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboraturium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

6. Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.

7. Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :
   Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini adalah, sebagai berikut :
   a. Program peningkatan ketahanan pangan
   b. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   c. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
   d. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial
8. Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan Indeks Tolerasi adalah :
   a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
   b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
   c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
   d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
   e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
   f. 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
9. Program yang mendukung untuk meingkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain :
   a. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan
   b. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
   c. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
   d. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
   e. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
   f. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
10. Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :
    a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
c. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social

11. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :
    a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
    b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
        - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
        - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
    c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
        - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
        - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
    d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

12. Program dan kegiatan dalam Pencapaian Nilai Investasi yaitu :
    a. Program Promosi Penanaman Modal
    b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    c. Program Pelayanan Penanaman Modal
    d. Program Pengendalian Penanaman Modal
    e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratruktur :
    a. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
    b. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

c. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kotadan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

14. Program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IKLH :
    a. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi penurunan kualitas air yaitu melaksanakan pengawasan secara rutin kepada pemilik persetujuan lingkungan dan segera menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan.
    b. Upaya dilaksanakan untuk mengurangi menurunan kualitas udara yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemilik persetujuan lingkungan.
    a. Upaya untuk peningkatan Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan melaksanakan penanaman pohon dilahan Tahura untuk konservasi lahan kritis.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mendapatkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
- N I H I L -											

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, meliputi :

a. Pendidikan Dasar;
b. Pendidikan Kesetaraan;
c. Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (125.683)	1 Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (13.544)	1 Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang bepartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.391)	1 Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (125.683)	1 Tahun	93,23 % (117.168)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (13.544)	1 Tahun	10,83% (1.467)
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang bepartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.391)	1 Tahun	83,898% (22977)

4.1.4 Alokasi Anggaran

Adapun untuk dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan ada dalam table dibawah ini:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga Negara usia 5-6 berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Rp. 8,630,308,000	Rp. 6,931,460,000	APBN APBD
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs)	Rp. 14.403.514.000	Rp. 11.489.640.692	APBN APBD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dsalam pendidikan kesetaraan	Rp. 535,520,000	Rp. 494,847,500	APBN APBD

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dukungan dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar terdiri dari 3.904 personil;
2. Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 715 personil;
3. Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 322 personil.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Beberapa kegiatan belum terlaksana maksimal karena dampak pandemi Covid-19, sehingga pembelajaran tatap muka dibatasi.

b) Solusi

Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kondisi pandemi dan menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan tetap berjalan dan target kinerja tercapai

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmonohadi, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
f. Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus;
i. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Target Capain SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (15.612)	1 Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (14.005)	1 Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (13.911)	1 Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (57.125)	1 Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.004)	1 Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia prduktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (262.596)	1 Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (61.329)	1 Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (23,495)	1 Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (98.4452)	1 Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (1.645)	1 Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga teberculosis yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (10.430)	1 Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (19.662)	1 tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (15.612)	1 Tahun	94,86 %
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (14.005)	1 Tahun	100%
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (13.911)	1 Tahun	98,63 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (57.125)	1 Tahun	82,90 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.004)	1 Tahun	79,52 %
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia prduktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (262.596)	1 Tahun	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (61.329)	1 Tahun	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (23,495)	1 Tahun	100%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (98.4452)	1 Tahun	100 %
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (1.645)	1 Tahun	100 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi Capaian
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga teberculosis yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (10.430)	1 Tahun	40,81 %
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (19.662)	1 tahun	100%

Berdasarkan tabel diatas, dari 12 (dua belas) standar pelayanan minimal tahun 2021 ada 1 (satu) indikator mengalami peningkatan, 4 (empat) indikator tetap dan 7 (tujuh) indikator menurun, yaitu presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, dan presentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tabel 4.7
Jenis Pelayanan Dasar, Program dan Kegiatan, Realisasi, Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.4133.967.880

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	877.622.750
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	512.540.570
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	371.750.000
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	151.810.000
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	503.526.000
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.009.000
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	319.893.000
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	57.387.000
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	14.793.000
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolasis	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolasis		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolasis	245.279.000
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		
			a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	477.769.000

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan didukung 774 personil.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1. Adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan masih ditunda pelaksanaannya.
2. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena menunggu proses penetapan pergeseran cukai sesuai PMK.206/PMK.07/ 2020.
3. Penetapan anggaran DAK pada triwulan 2 (Bulan April) dan adanya Surat Edaran dari Kemendagri tanggal 28 April 2021 tentang pemetaan sub kegiatan bersumber anggaran DAK sehingga ada penundaan kegiatan.
4. Tambahan anggaran dari refocusing APBD dan DBHCT yang cukup besar sampai pada triwulan 3 masih dalam proses lelang atau pengadaan serta tambahan anggaran DID yang cukup besar dengan penetapan pada Bulan November sehingga tidak mencukupi waktu untuk dilaksanakan semua.

b) Solusi

Penjadwalan pelaksanaan kegiatan disusun di awal tahun anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan diawal bisa segera dilaksanakan sehingga target pelaksanaan kegiatan per Tri wulan bisa tercapai

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

a. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air lmbah domestik regional lintas kabupaten/kota

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target SPM pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.9
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (281.689)	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100% (281.689)	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.10
Target Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu capaian	Realisasi capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (281.689)	Setiap tahun	98 % (276.042)
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/ kota	100% (281.689)	Setiap Tahun	100% (281.689)

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	5.204.962.000	4.743.213.500
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.074.842.000	1.071.768.400

4.3.5 Dukungan Personil

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	DUKUNGAN PERSONIL
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	5.204.962.000	4.743.213.500	14 Personil
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.074.842.000	1.071.768.400	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan
Penambahan anggaran dan jumlah personil

b) Solusi
Penambahan anggaran dan jumlah personil

4.4 Urusan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

a. Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.11
Target SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 %	Batas waktu capaian
1	Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 % (45)	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % (3)	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.12
Realisasi SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 %	Batas waktu capaian	Realisasi capaian
1	Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 % (45)	Setiap Tahun	100% (45)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % (1)	Setiap Tahun	100% (1)

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya sebagai tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Pendataan Penyediaan dan rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	1.605.000.000	1.605.000.000
		Subkegiatan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kab/kota		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemkab/Kota		
		Rembug wranga untuk menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		

4.4.5 Dukungan Personil

Tabel 4.14
Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana	Jml Personil
1	Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Pendataan Penyediaan dan rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	1.605.000.000	1.605.000.000	APBD Kab	33
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemkab/Kota				

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   Usulan perbaikan rumah tidak layak huni, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada yang tidak dapat dikerjakan diantaranya ada penerima yang sudah meninggal dan ada rumah yang sudah menjadi ayak huni.

2. Solusi

   Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga perubahan akan segera terpantau dan terlaporkan

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kesehatan

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terjadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
d. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
f. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.15
Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 (%)	Batas waktu capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100% (1)	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terjadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100% (147)	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 % (137.828)	Setiap Tahun

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 (%)	Batas waktu capaian
4.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100 % (120.384)	Setiap Tahun
		Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100% (120.384)	Setiap Tahun
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100% (120.384)	Setiap Tahun
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100% (132)	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% (156.432)	Setiap Tahun
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100% (120.384)	Setiap Tahun
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencan	100% (36.044)	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	100 % (46)	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.16
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 (%)	Batas waktu capaian	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100% (1)	Setiap Tahun	100% (1)
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terjadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100% (147)	Setiap Tahun	100% (147)

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target 2021 (%)	Batas waktu capaian	Realisasi
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 % (137.828)	Setiap Tahun	100% (137.828)
4.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100 % (120.384)	Setiap Tahun	100 % (120.384)
		Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100% (120.384)	Setiap Tahun	0%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100% (120.384)	Setiap Tahun	13,66 % (16.444)
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100% (132)	Setiap Tahun	100 % (132)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% (156.432)	Setiap Tahun	100% (156.432)
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100% (120.384)	Setiap Tahun	100% (120.384)
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencan	100% (36.044)	Setiap Tahun	100% (36.044)
6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	100 % (46)	Setiap Tahun	100% (46)

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,286,645,000	2,087,591,547	APBD
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terjadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	35,793,000	35,594,250	APBD
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	695,712,664	604,157,298	
4.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				

4.5.5 Dukungan Personil

dalam mencapai pelaksanaan program/kegiatan adalah 5 pejabat structural yang terdiri dari kepala pelaksana, sekretaris dan 3 kepala seksi.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan
Minimnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana dari APBD.

b) Solusi
Mengusulkan program dan kegiatan untuk mencapai target standar pelayanan minimal.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan Daerah kabupaten/kota, lingkup bidang pengendalian masalah sosial meliputi:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Sosial di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.18
Pencapaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2021 %	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (1.590)	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 % (33)	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (44)	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (34)	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100 % (19.253)	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.19
Pencapaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2021 %	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (1.590)	Setiap Tahun	100 % (1.590)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 % (33)	Setiap Tahun	100 % (33)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (44)	Setiap Tahun	100 % (44)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (34)	Setiap Tahun	100 % (34)
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100 % (19.253)	Setiap Tahun	100 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2020 Meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Tabel 4.20
Pencapaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	129,000,000	129,000,000	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	12,350,000	12,350,000	

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Anggaran	Realisasi	Keterangan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25,000,000	25,000,000	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	12,793,000	12,793,000	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	60,000,000	60,000,000	

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1. Semakin Tingginya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Dukungan Anggaran yang Semakin Berkurang.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Dinas Sosial .
4. Data Kemiskinan masih beragam antar Dinas teknis.
5. Pelayanan dan rujukan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan masih ditangani secara sektoral dan parsial oleh masing-masing perangkat daerah dan instansi.
6. Perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial pangan dari dalam bentuk natura menjadi non tunai.

b) Solusi

1. Mengajukan Penambahan Anggaran.
2. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak-pihak Terkait.
3. Mengajukan Pemenuhan Sarana , Prasarana dan Operasionalnya.
4. Pemanfaatan dan Efisiensi Waktu Dalam Melaksanakan Program Kerja, Dengan Cara Setiap Pekerjaan Harus Selesai Secepatnya Tepat Waktu tepat Guna Sesuai Dengan Rencana .

5. Mengoptimalkan dan Menciptakan Single Data Kemiskinan melibatkan Seluruh Komponen yang Berkompeten di Bawah Koordinasi TKPKD Kab. Kudus. Untuk Menghemat Anggaran Agar Petugas Verifikator Dibiayai Dari Dana Masing-masing Desa/ Kelurahan Dengan Didasari Aturan Yang Dibenarkan, Sedangkan Untuk Koordinator Kecamatan Dibiayai Oleh Kecamatan Masing – Masing

BAB IX
PENUTUP

Capaian penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dilaporkan secara lengkap dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini. LPPD juga menyampaikan laporan mencakup akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja *outcome* dan *output* yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pmerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh Urusan Wajib Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2021 lalu, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala terutama berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah Kabupaten Kudus untuk fokus dalam penanganan pandemi agar dampak kepada masyarakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdapat satu bidang yang tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral mengingat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan tersebut adalah pengelolaan panas bumi, sedangkan di wilayah Kabupaten Kudus selama ini belum ditemukan sumber energi panas bumi.

Secara umum seluruh kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, LPPD ini dapat menjadi bahan dan materi bagi Pemerintah untuk memberikan evaluasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan pembinaan bagi peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

Sedangkan dalam implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemeritah Kabupaten Kudus berupaya melaksanakan secara maksimal, dan diharapkan target yang dicapai senantiasa meningkat pada masa-masa mendatang.

LPPD juga memuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat Kabupaten Kudus dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya pada Tahun 2021 lalu. Dari LPPD ini dapat didapatkan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuknya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional bagi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah melalui Gubernur.

LPPD merupakan laporan hasil kinerja Kepala Daerah yang disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian Indikator Kinerja *Outcome* dan *Output*. LPPD juga melaporkan capaian kinerja makro pembangunan daerah dan capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan meliputi Urusan Wajib berkaitan pelayanan dasar, Urusan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar dan Urusan Pilihan, sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya LPPD menjadi bahan evaluasi dan pembinaan oleh Pemerintah dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini disampaikan pula permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan berkomitmen dan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kudus, Maret 2022

BUPATI KUDUS

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH